

**OPERASIONAL BAITUL MAL SEBAGAI PENGELOLA
KEUANGAN PUBLIK ISLAM PADA MASA UMAR BIN
ABDUL AZIZ DAN RELEVANSINYA BAGI PENGELOLAAN
KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA**



Oleh

KULIMAN

NIM 13913012

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2015

**OPERASIONAL BAITUL MAL SEBAGAI PENGELOLA
KEUANGAN PUBLIK ISLAM PADA MASA UMAR BIN
ABDUL AZIZ DAN RELEVANSINYA BAGI PENGELOLAAN
KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA**



Oleh

KULIMAN

NIM 13913012

Pembimbing

Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuliman

NIM : 13913012

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : Operasional Baitul Mal Sebagai Pengelola Keuangan Publik Islam Pada Masa Umar bin Abdul Aziz dan Relevansinya bagi Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia.

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 September 2015

Yang menyatakan,



Kuliman



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 834/PS-MSI/Peng./X/2015

TESIS berjudul : **OPERASIONAL BAITUL MAL SEBAGAI PENGELOLA
KEUANGAN PUBLIK ISLAM PADA MASA UMAR BIN
ABDUL AZIZ DAN RELEVANSINYA BAGI
PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA**

Ditulis oleh : Kuliman

N. I. M. : 13913012

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

Yogyakarta, 8 Oktober 2015

Ketua,

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Kuliman
Tempat/tgl lahir : Sungai Pimping, 9 Juni 1990
N. I. M. : 13913012
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **OPERASIONAL BAITUL MAL SEBAGAI PENGELOLA
KEUANGAN PUBLIK ISLAM PADA MASA UMAR BIN
ABDUL AZIZ DAN RELEVANSINYA BAGI PENGELOLAAN
KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA**

Ketua : H. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec (.....)
Sekretaris : Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI (.....)
Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)
Penguji : Dr. Muhammad Roy, MA (.....)
Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2015

Pukul : 08.00–09.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



No. : 1387/PS-MSI/ND/IX/2015

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS

~~Yogyakarta~~, 25 September 2015



Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

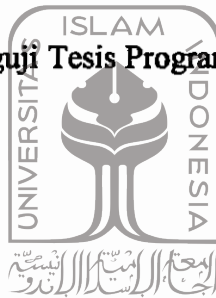
**Judul : Operasional Baitul Mal Sebagai Pengelola Keuangan Publik Islam
Pada Masa Umar bin Abdul Aziz dan Relevansinya bagi Pengelolaan
Keuangan Publik di Indonesia.**

Nama : Kuliman

NIM : 13913012

Konsentrasi : Ekonomi Islam

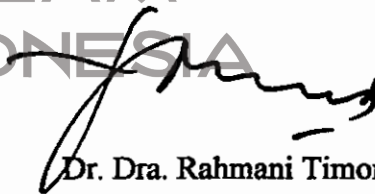
**disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia.**



Yogyakarta, 3 September 2015

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Pembimbing,



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag.

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَلٰفَسَحُوْا
يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

*Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

(QS. Al-Mujaadilah: 58: 11)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Almamater ku tercinta Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia



- ❖ Orangtua tercinta:
 - ❖ Ayahanda Pamonggal Harahap (Alm)
 - ❖ Ibunda Jabeda Siregar
- ❖ Abang-Abang dan Kaka-kaka ku yang mendukung ku:
- ❖ Husnan Harahap, Asnawi Harahap, SHI, MA, Parlin Harahap,
Adam Harahap, SPd, MPd, Nurhayani Harahap, Rosmaini
Harahap dan Mintaito Harahap

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	<i>b</i>	-
ت	Ta	<i>t</i>	-
ث	Sa	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Ha'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Zal	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ر	Ra	<i>r</i>	-
ز	Za	<i>z</i>	-
س	Sin	<i>s</i>	-
ش	Syin	<i>sy</i>	-
ص	Sad	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>g</i>	-
ف	Fa'	<i>f</i>	-
ق	Qaf	<i>q</i>	-
ك	Kaf	<i>k</i>	-
ل	Lam	<i>l</i>	-
م	Min	<i>m</i>	-
ن	Nun	<i>n</i>	-
و	Wawu	<i>w</i>	-
ه	Ha'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	<i>'</i>	apostrof
ي	Ya'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulisan *h*.

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	zakat al-fitr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jahiliyah
2.	fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسي	ditulis	tansa
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karim
4.	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furud

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القران	ditulis	al-qur'an
القياس	ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *ʾ* (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samaʾ
الشمس	ditulis	asy-syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

ABSTRAK

OPERASIONAL BAITUL MAL SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN PUBLIK ISLAM PADA MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ DAN RELEVANSINYA BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA

Kuliman

NIM 13913012

Baitul Mal sebagai pengelola keuangan publik Islam pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki peran yang sangat penting. Sehingga tesis ini mencoba melakukan penelitian terhadap kebijakan pengelolaan keuangan publik pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz serta relevansinya bagi pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dengan menggunakan sumber data kepustakaan, yaitu data yang didapat dari buku-buku terkait biografi Umar bin Abdul Aziz, hasil penelitian terdahulu, artikel/jurnal, dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa operasional baitul mal sebagai pengelola keuangan publik Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, menjunjung tinggi keadilan serta menumpaskan segala bentuk kedzaliman. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diambil adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara dengan menjadikan *zakat* sebagai sumber utama pendapatan negara, pengoptimalan *jizyah*, *kharaj*, *usyur*, *ghanimah/fai*, dan pajak (*dharibah*). Kebijakan pengeluaran negara yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah dengan mengacu pada kepentingan masyarakat umum dan negara. Upaya-upaya Umar bin Abdul Aziz untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah dengan mengoptimalkan alokasi belanja untuk kesejahteraan rakyatnya dengan menciptakan fasilitas ekonomi yang mencukupi dan membenahi bidang pertanian. Dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah kesejahteraan rakyat meningkat, daya beli masyarakat meningkat, orang miskin berkurang, pajak berkurang karena banyak yang masuk Islam, dan lain sebagainya. Sedangkan dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik di Indonesia terdapat beberapa relevansinya terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa Umar bin Abdul Aziz, seperti kebijakan perpajakan, penerimaan hibah/hadiah, dan kebijakan belanja negara. Sedangkan kebijakan anggaran belanja *defisit* yang diterapkan Indonesia tidak relevan/sesuai dengan kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bahwa kebijakan keuangan publik Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz bisa dijadikan rekomendasi bagi pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Seperti pengoptimalan zakat, penataan kelembagaan/institusi, menerapkan pola hidup sederhana, pemberantasan korupsi, menghidupkan nilai-nilai Islam, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Keuangan publik, pendapatan negara, pengeluaran negara, khalifah Umar bin Abdul Aiz.

ABSTRACT

THE OPERATION OF BAITUL MAL AS A PUBLIC FINANCIAL MANAGER OF ISLAM IN THE ERA OF UMAR BIN ABDUL AZIZ AND ITS RELEVANCE TO THE FINANCIAL MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Kuliman

Student ID: 13913012

As a public financial manager of Islam in the era of Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Baitul Mal had a major role. This research aimed to study the public financial management policy in the era of Umar bin Abdul Aziz and its relevance to the public financial management in Indonesia. This study used the descriptive qualitative method and historical approach by collecting data from literature sources, which were obtained from several books related to the biography of Umar bin Abdul Aziz, previous researches, articles/journals, and others.

The results showed that the operation of Baitul Mal as a public financial manager of Islam in the era of Umar bin Abdul Aziz was based on Al-Qur'an and Hadiths, upholding justice and eradicating any forms of tyranny. Meanwhile, the policies of public financial management that could be taken as a lesson were optimization of sources of state revenue by making zakat (charity) as the main source of state revenue as well as optimization of *jiziyah*, *kharaj*, *usyur*, *ghanimah/fai*, and tax (*dharibah*). In addition, the policies of state expenditure were made by Umar bin Abdul Aziz by referring to the interest of the society and the state. The efforts of Umar bin Abdul Aziz to increase the society's welfare were optimizing the allocation of expenditure for people's welfare by establishing sufficient economic facilities and improving the agricultural sector. The results of these policies were that the society's welfare increased, their purchasing power rose, the poverty rate decreased, tax also went down because many people converted to Islam, and others. Meanwhile, from the analysis result it was found that the policy of public financial management in Indonesia was relevant to some policies of the public financial management in the era of Umar bin Abdul Aziz, such as taxation policy, grant/gift policy, and state expenditure policy. On the other hand, the policy for deficit budget and expenditure applied in Indonesia was not relevant to the policy of Umar bin Abdul Aziz. This study recommended that the policy of Islamic public financial management in the era of Umar bin Abdul Aziz could be used as a suggestion/reference for the public financial management in Indonesia, such as optimization of zakat, restructuring of institutions, implementation of simple, humble life style, eradication of corruption, reviving of Islamic values, and others.

Keywords: public finance, state revenue, state expenditure, Khalifah Umar bin Abdul Aziz

September 5, 2015

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

Center for International Language and Cultural Studies
Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kekhadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menulis tesis ini. Salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini penulis sangat bersyukur bisa menulis tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Judul tesis yang diteliti adalah *“Operasional Baitul Mal Sebagai Pengelola Keuangan Publik Islam Pada Masa Umar bin Abdul Aziz dan Relevansinya Bagi Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia”*. Topik ini menurut penulis sangat penting untuk konteks kekinian, dimana Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk Muslim masih memiliki banyak permasalahan yang harus diatasi, seperti: kemiskinan, pengangguran, permasalahan korupsi, dan lain sebagainya. Sehingga harapannya Indonesia baik itu pemerintahnya maupun masyarakatnya bisa bercermin dari kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan keberhasilannya dalam memimpin sehingga rakyatnya mencapai kesejahteraan pada umumnya.

Selama penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, mulai dari para Bapak/Ibu Dosen dilingkungan Universitas Islam Indonesia, Keluargaku tercinta, teman-teman seperjuangan dan berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saya mengutarakan rasa terimakasih kepada:

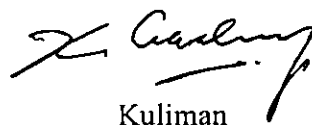
1. Yang terhormat Bapak Dr. Ir. H. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyis Muharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Hujair AH, Sanaky, MA., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak H. Nurkholis, SAg., SEI, M.Sh, Ec, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Pembimbing tesis yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak/Ibu karyawan/karyawati Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Teman-teman seperjuangan dalam menimba ilmu di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

9. Terkhusus rasa terimakasih kepada keluarga tercinta Ibunda Jabeda Siregar dan Ayahanda Alm Pamonggal Harahap, semoga ananda bisa menjadi anak yang soleh dan membahagiakan buat ayah dan Ibu.
10. Abang-abang dan kaka-kaka tercinta yang telah membimbing saya. Diantaranya bang Husnan Harahap, Asnawi Harahap, SHI, MA, Parlin Harahap, Adam Harahap, SPd, MPd, Kaka Nurhayani Harahap, Rosmaini Harahap, Minta ito Harahap. Rasa kagum ananda sampaikan buat abang-abang dan kaka-kak yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi buat saya khususya dalam keadaan sulit.
11. Bapak/Ibu takmir dan jama'ah Masjid Al-Hakim Jeruk legi, Banguntapan, Bantul, rekan-rekan HIKMA Yogyakarta, rekan-rekan di BMT ALIF Yogyakarta, rekan-rekan aktivis dakwah kampus Universitas Islam Indonesia dan organisasi halak Panti-Tapus-Rao (IKAPATARO) Yogyakarta.
12. Berbagai pihak saudara/I yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga bantuan dan kebaikan yang diberikan menjadi amal Ibadah dan diterima disisi Allah SWT. Aamiin.

Yogyakarta, 2 September 2015

Penulis,



Kuliman

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	v
HALAMAN NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Baitul Mal.....	16
2. Baitul Mal Pada Masa Rasulullah.....	17
3. Keuangan Publik Islam.....	19

4. Kesejahteraan Rakyat dalam Islam.....	25
5. Teori Keuangan Publik.....	28
5.1. Karakteristik Keuangan Publik.....	28
5.2. Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	29
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	32
B. Sumber Data.....	33
C. Seleksi Sumber.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN.....	37
A. Operasional Baitul Mal Sebagai Pengelola Keuangan Publik Islam Pada Masa Umar bin Abdul Aziz.....	37
1. Biografi Umar bin Abdul Aziz.....	37
2. Kondisi Baitul Mal Pada Masa Umar bin Abdul Aziz.....	40
3. Operasional Baitul Mal Pada Masa Umar bin Abdul Aziz.....	42
3.1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyatnya.....	42
3.1.1. Pembagian Income dan hasil kekayaan Neagara Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat dengan Adil.....	42
3.1.2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.....	43
3.1.3. Melakukan Revolusi dibidang Administrasi.....	43
4. Landasan Operasional.....	46
4.1. Keteguhannya Untuk Selalu Mengacu Pada Al-Qur'an dan Hadits.....	46
4.2. Menjunjung Tinggi Kebenaran dan Keadilan Serta Menumpaskan Segala Bentuk Kedzaliman.....	47
5. Sumber Keuangan Baitul Mal.....	48
5.1. Zakat.....	49
5.2. Jiziyah.....	50
5.3. Kharaj.....	51
5.4. Usyur.....	54
5.5. Ghanimah dan Fai.....	55
5.6. Pajak (<i>Dharibah</i>).....	57
6. Pengeluaran Baitul Mal.....	58
6.1. Pengeluaran Untuk Masyarakat Umum.....	59
6.2. Pengeluaran Untuk Kepentingan Negara.....	60
B. Upaya-Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyatnya.....	60
1. Menciptakan Fasilitas dan Sarana Perekonomian yang Mencukupi.....	61
2. Melakukan Terobosan Baru Dalam Peningkatan	

Bidang Pertanian.....	62
C. Dampak Kebijakan-Kebijakan Umar bin Abdul Aziz.....	63
1. Kesejahteraan Rakyat Meningkat.....	64
2. Daya Beli Masyarakat Meningkat.....	64
3. Orang Miskin Berkurang.....	65
4. Pajak Berkurang Karena Banyak yang Masuk Islam.....	65
5. Keamanan dan Kenyamanan Sosial.....	66
6. Datangnya Pertolongan dari Allah dan Kemenangan.....	67
D. Relevansinya Pengelolaan Baitul Mal Pada Masa Umar bin Abdul Aziz	
Bagi Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia.....	68
1. Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia.....	69
1.1. Indonesia Pada Perekonomian Dunia.....	69
1.2. Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia.....	71
1.2.1. Gambaran Perekonomian Indonesia.....	72
1.2.2. Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia.....	73
1.2.3. Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara.....	78
1.2.4. Struktur APBN Indonesia.....	87
2. Relevansi Pada Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia.....	89
2.1. Kebijakan Perpajakan.....	91
2.1.1. Pendapat yang Menyatakan bahwa Ada Kewajiban	
Lain atas Harta Selain Zakat.....	92
2.1.2. Pendapat yang Menyatakan bahwa Tidak Ada	
Kewajiban Lain atas Harta Selain Zakat.....	93
2.1.3. Jalan Tengah dari Kedua Pendapat.....	94
2.1.4. Pajak Pada Masa Umar bin Abdul Aziz.....	94
2.1.5. Pajak di Indonesia Dalam Perspektif Syariah.....	96
2.1.6. Persamaan dan Perbedaan Zakat dengan Pajak.....	99

2.2. Penerimaan Hibah.....	100
2.3. Kebijakan Belanja Negara.....	101
2.4. Kebijakan Anggaran Belanja Defisit	101
3. Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz Sebagai Rekomendasi Bagi Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia.....	103
3.1. Landasan Filosofis.....	103
3.1.1. Kembali Kepada Syari'at (Islam).....	103
3.1.2. Menerapkan Pola Hidup Sederhana.....	105
3.2. Kebijakan-Kebijakan.....	107
3.2.1. Mengoptimalkan Potensi Zakat.....	107
3.2.2. Penataan Kelembagaan/Institusi.....	117
3.2.3. Mengoptimalkan Sektor Pertanian.....	120
3.2.4. Kebijakan Pemberantasan Korupsi.....	122
3.2.5. Kebijakan Penghematan dan Efisiensi.....	124
BAB V: PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129
CURRICULLUM VITAE MAHASISWA.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengelompokan Pendapatan Negara pada Zaman Rasulullah SAW.....	19
Tabel 2 Nama-Nama Khalifah Daulah Bani Umayyah di Damaskus.....	40
Tabel 3 Kebijakan Umar bin Abdul Aziz Mengembangkan Pergerakan Niaga.....	55
Tabel 4 Jenis Pendapatan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam.....	58
Tabel 5 Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Belanja Publik.....	61
Tabel 6 Indikator Perekonomian Dunia.....	70
Tabel 7 Fungsi, Prinsip dan Azas APBN.....	78
Tabel 8 Pendapatan Negara.....	80
Tabel 9 Rincian Penerimaan Perpajakan.....	84
Tabel 10 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi.....	86
Tabel 11 Postur APBN.....	88
Tabel 12 Persamaan dan Perbedaan Zakat dengan Pajak.....	99
Tabel 13 Pengumpulan Zakat, Infak dan Sadaqah di Indonesia.....	108
Tabel 14 Potensi Zakat Masing-Masing Provinsi di Indonesia.....	110
Tabel 15 Badan/Lembaga Penerima Zakat/Sumbangan.....	118
Tabel 16 Peringkat Korupsi Beberapa Negara.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	72
Gambar 2 Ruang Lingkup Keuangan Publik.....	75
Gambar 3 Kontribusi Rata-Rata Pendapatan Pajak Dalam Negeri.....	82
Gambar 4 Angka Kemiskinan Nasional.....	112
Gambar 5 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	113



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai permasalahan ekonomi masih dihadapi oleh Indonesia, jika permasalahan ekonomi tidak ditangani dengan baik, maka bisa berdampak kepada permasalahan sosial lainnya, seperti kemiskinan yang meningkat, pengangguran yang bertambah, kesenjangan ekonomi yang melebar, atau hal-hal yang bersifat kriminal seperti tindak pencurian motor (begal) yang marak saat ini terjadi di Indonesia. Pada umumnya perilaku-prilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan ekonomi yang baik demi kesejahteraan masyarakat umum.

Kemiskinan menjadi momok dalam masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi angka kemiskinan tidak turun secara signifikan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 diprediksi mencapai 30,25 juta orang atau sekitar 12,25 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jika berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2014, presentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa, maka pada 2015 ada tambahan penduduk miskin sekitar 1,9 juta jiwa.¹

¹“Tantangan Kemiskinan Pada 2015”. dikutip dari <http://www.republikaonline.co.id/>, diakses tgl 28 April 2015 jam 16.25 wib

Selain masalah kemiskinan, permasalahan yang dihadapi Indonesia juga adalah masalah kesenjangan ekonomi. Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) memprediksikan rasio gini atau kesenjangan sosial ekonomi Indonesia akan meningkat dari 0,42 menjadi 0,44 pada 2015. Kesenjangan ekonomi menjadi indikator ketidakadilan ataupun distribusi pembangunan yang tidak merata.²

Masalah yang penting juga untuk diselesaikan oleh pemerintah Indonesia adalah masalah pengangguran. Karena pengangguran ini bisa berdampak kepada berbagai sektor, seperti pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang ada sepanjang bulan Februari – Agustus 2014, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 0,09 juta orang dari 7,15 juta orang meningkat menjadi 7,24 juta orang.³

Setelah melihat kondisi bangsa Indonesia diatas secara umum, maka Indonesia tidak boleh lupa, bahwa ummat Islam pernah memiliki catatan sejarah emas dalam menggapai kesejahteraan ummat. Kesejahteraan itu adalah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimana pada masa Umar, Islam mencapai kejayaan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya bisa bercermin atau belajar kembali terkait bagaimana Islam bisa Berjaya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tidak hanya pemerintah, rakyat umumpun alangkah baiknya belajar kembali kisah Umar yang mengubah dunia, karena sesungguhnya kesejahteraan itu tidak bisa hanya diusahakan oleh pemerintahnya, namun juga masyarakatnya.

Sejarah telah mencatat bahwasanya Baitul mal sebagai lembaga pengelola keuangan publik dalam ekonomi Islam telah banyak berperan dalam mensejahterakan

² *Ibid*

³ “7,24 Juta Orang Indonesia Adalah Pengangguran”. dikutip dari <http://www.kontan.com/>, diakses tanggal 28 April 2015, jam 16.28 wib

ummat. Peran Baitul mal telah dirasakan manfaatnya oleh ummat semenjak Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin hingga khalifah-khalifah sesudahnya. Rasulullah SAW sebagai peletak fondasi Baitul mal pada waktu itu, telah menjadi bukti bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan ummatnya. Keberhasilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mensejahterakan rakyatnya menjadi contoh yang sangat berharga bagi Negara-negara yang ada saat ini, khususnya Negara-negara mayoritas beragama Islam. Karena dengan demikian, Negara-negara atau para pelaku-pelaku ekonomi bisa bercermin dari kebijakan-kebijakan ekonomi khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Barangkali, selama ini sebagian ummat Islam hanya mengagumi sosok Khalifah unik ini dari riwayat-riwayat tentang kezuhudannya, keadilannya, kemakmuran rakyat saat dipimpinnya serta kehebatan-kehebatan lainnya. Namun sedikit sekali yang mau mengkaji tentang bagaimana cara Khalifah Umar bin Abdul Aziz merubah dunia, dari yang sebelumnya penuh dengan kedhaliman-kedhaliman berubah sedemikian hebat dalam waktu yang sangat singkat, hanya 29 bulan saja, menjadi dunia yang dipenuhi dengan keadilan, kemakmuran dan keberkahan.⁴

Ini tentunya sangatlah menarik. Karena dengan mengetahui hal ini kita akan memahami apa saja langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kita atau pemimpin hari ini agar bisa memimpin dengan baik sukses Umar bin Abdul Aziz. Tentunya dengan pandangan yang lebih solutif dan aplikatif. Jadi pengetahuan kita tentang Umar bin Abdul Aziz tidak berhenti pada kekaguman saja, namun lebih dari itu adalah aplikasi

⁴ Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz, 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Jakarta: Cahaya Siroh, 2008), hlm. 37.

dari langkah-langkah yang telah dicontohkan sang Khalifah saat melakukan hal besar dalam sejarah peradaban Islam.⁵

Perubahan-perubahan besar yang menurut sebagian masyarakat ketika itu terlalu ekstrim atau aneh, terlebih lagi anggapan dari pihak keluarga kerajaan umawiyyah, mulai diambil Umar bin Abdul Aziz sejak pertama kali dirinya mendapat wasiat dari khalifah sebelumnya, sulaiman bin Abdul Malik, yang juga sepupunya sekaligus kakak iparnya. Hal itu menjadi bukti sejarah bahwa sejak saat itulah revolusi Islam telah ia mulai.⁶

Umar bin Abdul Aziz, Khalifah saleh dan jujur dalam hal penegakan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu, siapa pun salah, dihukum. Hal ini terjadi sebelumnya, dengan puluhan kepala daerah dan pejabat termasuk Yazid ibn Muhallab, Gubernur Khurasan, di mana Yazid tidak mampu membuktikan tentang tuduhan pengelapan pajak dari kas provinsi, maka ia dipecat dan dihukum untuk diasingkan kePulau Syprus, dan diganti dengan Jabi ibn Abdullah.⁷

Selama masa pemerintahannya, beliau menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Ketika diangkat sebagai khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum Muslimin melalui Baitul Mal.⁸

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjalankan kebijakannya berdasarkan tuntunan Syari'at Islam, termasuk menyangkut kebijakan baitul maal, seperti zakat sebagai kewajiban sebagai kewajiban seorang Muslim.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Bagaskara, 2014), hal. 126.

⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 113.

Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.(QS. Al Bayyinah: 5)

Dalam melakukan berbagai kebijakannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum Muslim, membuat takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, dan lain-lain. Berbagai kebijakan berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat.⁹

B. Fokus Penelitian

Sejarah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perjalanan suatu bangsa, karena bangsa yang besar tidak akan pernah melupakan sejarah dan bisa belajar dari sejarah agar bisa sukses dalam mengelola sebuah Negara dalam skala yang besar atau keluarga dalam skala yang lebih kecil. Hal ini sangat relevan sekali bagi Negara-negara dengan berpenduduk mayoritas Muslim untuk bisa menggali kembali sejarah umat Islam khususnya dalam bidang ekonomi. Karena Umar bin Abdul Aziz merupakan bahagian dari sejarah umat Islam sehingga setiap umat Islam diharapkan memiliki

⁹Ibid

kemauan untuk meneladani keberhasilan-keberhasilan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi seorang khalifah.

Kalau dikaitkan dengan konteks kekinian, maka akan ditemukan banyak sekali yang kontradiksi (bertolak belakang) dibandingkan masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat sekarang ini, kita menemukan banyak sekali permasalahan-permasalahan ekonomi maupun sosial ditengah-tengah masyarakat. Seperti angka kemiskinan yang masih tinggi, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan lain sebagainya.

Berdasarkan fenomena diatas, maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah operasional Baitul Mal sebagai pengelola keuangan publik Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mensejahterakan rakyatnya?
3. Bagaimanakah dampak pengelolaan Baitul Mal pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap kesejahteraan rakyatnya?
4. Bagaimanakah relevansi pengelolaan Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz bagi pengelolaan keuangan publik di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan operasional Baitul Mal sebagai pengelola keuangan publik Islam pada zaman Umar bin Abdul Aziz.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mensejahterakan rakyatnya.
- c. Untuk mengetahui dampak pengelolaan Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz terhadap perekonomian Negara.
- d. Untuk mengetahui relevansi operasional Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz bagi pengelolaan keuangan publik di Indonesia .

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

- a. Menambah pengetahuan baik itu secara langsung kepada peneliti maupun secara tidak langsung yaitu berupa memperkaya khazanah kepustakaan yang bisa digunakan sewaktu-waktu terkait dengan keuangan publik.
- b. Menambah khazanah pustaka yang terkait dengan keuangan publik Islam bagi lembaga-lembaga pendidikan.
- c. Menjadi bahan rujukan bagi para praktisi-praktisi ekonomi Islam dalam hal mengembangkan keuangan publik Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, yang mana masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab yang merupakan penjabaran dari bab-bab yang bersangkutan sehingga membentuk satu kesatuan dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan membahas tentang kajian terdahulu. Kajian terdahulu merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas pada tesis ini. Sedangkan kerangka teori merupakan suatu kerangka berfikir yang relevan dengan tema penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis penelitian terkait konsep baitul maal pada masa Umar bin Abdul Aziz: Sejarah dan relevansinya dengan era kekinian. Bab ini juga memaparkan jawaban atau pembahasan pertanyaan penelitian atau

rumusan masalah. Hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang memuat simpulan dan saran-saran dari penelitian tentang konsep baitul maal pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz:sejarah dan relevansinya dengan era kekinian.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz telah dilakukan berbagai pihak, berikut beberapa hasil penelitian/kajian terdahulu terkait dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz:

1. Penelitian oleh Mohammad Muhtadi dalam tesisnya yang berjudul "*Evaluasi pengelolaan keuangan publik Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dan Relevansinya Dengan Masa Kekinian Dalam Perspektif Islam*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan kepada evaluasi kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beberapa hasil kebijakan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah terkait dengan keberhasilan Umar bin Abdul Aziz dalam mengembalikan zakat sebagai sumber utama pendapatan Negara, optimalisasi kharaj, menetapkan beban jiziyah yang relatif tinggi, memberantas korupsi dan nepotisme, dan gerakan penghematan dan efisiensi dalam pemerintahan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz relevan untuk diterapkan masa kekinian, sehingga kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan¹⁰.

2. Radieah Mohd Nur dalam Jurnal yang berjudul: "*Pengurusan Baitul Mal Era Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*". Jurnal ini menyimpulkan bahwa

¹⁰ Mohammad Mohtadi, "*Evaluasi Pengelolaan Keuangan Publik Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya Dengan Masa Kekinian Dalam Perspektif Islam*", Tesis Magister, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013, hlm. 7.

kebijaksanaan Umar bin Abdul Aziz menguruskan perbendaharaan negara menyebabkan pengurusan kewangan Baitumal pada zamannya melimpah ruah. Limpahan dana Baitumal ini walau bagaimanapun tidak digunakan sewenang-wenangnya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk kepentingan diri dan keluarganya. Walaupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan keluarganya hidup dalam keadaan serba kekurangan, rakyatnya dikatakan hidup dalam keadaan kaya. Dalam jurnal ini ditemukan juga kesimpulan bahwa pengurusan Baitumal dipengaruhi oleh empat faktor utama yang disipatkan sebagai rukun kekuasaan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Rukun kekuasaan tersebut adalah khalifah, gubernur atau penguasa daerah, para hakim dan pegawai pengendali Baitumal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyifatkan keempat-empat perkara yang disifatkan sebagai rukun kekuasaan tersebut penting untuk mewujudkan kemakmuran sesebuah negara. Melalui khalifah, gubernur atau penguasa daerah, para hakim dan pegawai pengendali Baitumal yang berwibawa yang telah dimiliki semasa era pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pengurusan Baitumal pada zaman tersebut dapat dilakukan dengan baik¹¹.

3. Artikel Mulyaningrum yang berjudul: "*Baitul Maal Wattamwil, Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*". Artikel ini menyimpulkan bahwa Kehadiran BMT di tengah usaha kecil dan mikro cukup dirasakan manfaatnya. Hal ini merupakan peluang untuk berkembang dalam menyediakan akses modal bagi pengembangan usaha kecil dan mikro dan penanggulangan kemiskinan, dengan kelebihan seperti: kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan sistem "jemput bola". Berbeda dengan perbankan yang lebih

¹¹ Radieah Mohd Nur, "Pengurusan Baitul Mal Era Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz", Jurnal Al-Tamaddun 8 (2) 2013. hlm. 87.

mengutamakan nasabah 'kakap', prosedur relatif lama, dan keharusan adanya jaminan. Tantangan BMT dalam merintis dan menjalankan sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah yang melayani masyarakat miskin bukanlah suatu hal yang mudah. Bukan hanya dana yang dikelola, melainkan juga lembaga itu sendiri, termasuk sumber daya manusia (SDM), serta menjaga hubungan dengan lembaga mitra¹².

4. Penelitian Muhammad Iqbal yang berjudul *“Peran dan Tanggung Jawab Baitul Maal dalam Pengelolaan Harta Kekayaan yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya (Studi di Baitul Maal Kota Banda Aceh)”*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Dasar pembentukan Baitul Mal adalah qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yang membagi Baitul Mal dalam 4 tingkatan yaitu propinsi, kabupaten/Kota, Mukim dan Gampong, selanjutnya menyangkut susunan organisasi diatur oleh peraturan gubernur dan peraturan Bupati. Dalam hal pengelolaan Harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya itu terdiri dari tanah, simpanan nasabah di perbankan dan harta kekayaan lainnya, kemudian Baitul Mal diberikan jangka waktu pengelolaan selama 25 tahun, jika selama jangka waktu itu ternyata pemilik atau ahli warisnya muncul maka Baitul Mal wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemilik atau ahli warisnya. Pelaksanaan harta tersebut juga tidak luput dari hambatan, hambatan yang dihadapi adalah kendala sarana perundang-undangan yang belum mengatur semua aspek kewenangan Baitul Mal dalam mengelola harta tersebut dan kendala kurangnya

¹² Mulyaningrum, *“Baitul Mal Wattamwil, Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah”*, makalah disampaikan pada Seminar on Islamic Finance Theme: Opportunity and Challenge on Islamic Finance, diselenggarakan oleh Bakrie School of Management & Universiti Kebangsaan Malaysia, Jakarta, 6 Januari 2009, hlm. 11.

koordinasi antar lembaga yangterlibat dengan masalah harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya¹³.

5. Dalam penelitian skripsi Haniya Handayani meghasilkan bahwa Konsep APBN modern sebenarnya bisa mengadopsi konsep Baitul Maal dengan apa yang disebut *balanced budget*. Seimbang antara yang diterima dengan yang dikeluarkan. Dalam pengelolaan keuangan Negara, Rasulullah SAW sebagai pemimpin selalu berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan ummat. Prinsip utama yang diterapkan Rasulullah SAW adalah *balanced budget*. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif dan efesien, menyebabkan jarang terjadinya deficit anggaran walaupun sering terjadi perang.¹⁴

Penelitian ini menggunakan analisis *normative* yang menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang sesuai dengan prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia, seperti prinsip dasar penarikan pajak, pembentukan BUMN, sampai belanja Negara terkait dengan kebutuhan masyarakat seperti infrastuktur, kesehatan, dan lain-lain.

6. Didin Hafidhuddin, dalam jurnal Ekonomi Islam Al-Infak menyatakan sesungguhnya umat Islam itu di samping memiliki berbagai persoalan yang berat dan kompleks, seperti persoalan pemahaman keagamaan yang belum lurus, persoalan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar umat, persoalan kebodohan, dan sebagainya, umat Islam pun memiliki banyak potensi yang belum digali dan belum

¹³ Muhammad Iqbal, "*Peran dan Tanggung jawab Baitul Mal dalam Pengelolaan Harta Kekayaan yang Tidak diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya (Studi di Baitul Mal Kota Banda Aceh)*", Tesis Magister, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. i.

¹⁴ Haniya Indayani, "*Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*", Skripsi Sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010. hlm. ii.

dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, sekaligus untuk membangkitkan kembali peradaban Islam di era globalisasi ini. Potensi tersebut antara lain adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang tersebar merata di negara-negara mayoritas penduduknya muslim, seperti Indonesia. Zakat, di samping sebagai rukun Islam yang ketiga, bagian dari ibadah mahdah kepada Allah SWT, juga ibadah maliyah iztimaiyah yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Secara empirik, hal ini pernah terbukti dalam sejarah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, di bawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif tidak lama¹⁵.

7. Bambang Wahyu dalam jurnal Ekonomi Islam Al-Infak yang berjudul “Globalisasi dan Tantangan Bagi Sistem Keuangan Islam: Perspektif Filsafat Ekonomi Islam” menyatakan, Sistem keuangan Islam pun tidak luput dari *euphoria* globalisasi di atas. Banyak negara Islam yang terlibat semenjak lama dengan perdagangan internasional. Hal ini disebabkan tidak ada negara yang mampu mengisolasi diri dalam ranah ekonomi global. Masyarakat dunia, dalam perspektif ekonomi, adalah masyarakat yang terintegrasi oleh satu sistem dunia untuk mencari bentuk tata baru perekonomian yang lebih adil. Dalam konseptualisasi seperti ini, masing-masing pelaku usaha bebas memilih sistem transaksi yang menguntungkan dan menjaga stabilitas keuntungan itu¹⁶.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, “Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat di Dunia”, Jurnal Al-Infak Ekonomi Islam Vol. 2. No. 1, Maret 2012, hlm. 4.

¹⁶ Bambang Wahyu, “Globalisasi dan Tantangan Bagi Sistem Keuangan Islam: Perspektif Filsafat Ekonomi Islam”, Jurnal Al-Infak Ekonomi Islam, Vol.2. No.1, Maret 2012. hlm. 9.

Dari berbagai kajian penelitian terdahulu diatas, ada hal-hal yang membedakan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya umumnya membahas mengenai hal-hal yang menjadi kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam meningkatkan pendapatan Baitul Mal, sedangkan pada penelitian ini, selain meneliti upaya-upaya Umar dalam meningkatkan pendapatan Baitul Mal, adalah juga mengkaji terkait dengan relevansi dengan kebijakan keuangan publik di Indonesia. Kemudian pada penelitian ini juga akan menjelaskan pentingnya penataan kelembagaan demi pengoptimalan potensi zakat di Indonesia.

B. Kerangka Teori

Siasat Umar dalam masalah ekonomi bukanlah tanpa perencanaan terlebih dahulu, karena Umar memang sosok pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap negara yang dipimpinnya, ia selalu memperhitungkan setiap langkah yang akan dilakukan, serta menjamin untuk melakukan setiap hal yang direncanakannya¹⁷.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahannya melakukan berbagai reformasi, salah satunya yang paling penting adalah reformasi di bidang ekonomi atau tepatnya masalah Baitul Mal. Sehingga beberapa hal yang mendasar yang dikaji dalam penelitian ini adalah. Pertama, operasional Baitul Mal pada masa Umar. Operasional Baitul Mal mencakup bagaimana kebijakan khalifah Umar dalam hal mengatur pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal. Kedua, Upaya-upaya Umar dalam meningkatkan pendapatan Baitul Mal, seperti mengoptimalkan potensi zakat, jizyah, kharj,

¹⁷ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 423.

ghanimah/fa'I, dan sebagainya. Ketiga, dampak dari kebijak khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Baitul Mal yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz, tentu ada dampak yang ditumbulkannya, apakah dampaknya positif ataupun negatif. Keempat, relevansinya dengan kebijakan keuangan publik di Indonesia. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, apakah memiliki relevansi dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz selama pemerintahannya?, khususnya yang menyangkut kebijakan keuangan publiknya.

1. Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal sesungguhnya bukanlah lembaga privat atau swasta, melainkan sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran dari negara Islam (Khilafah). Baitul Mal dalam pengertian ini, telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya, hingga kehancuran Khilafah di Turki tahun 1924. Gagasan konsep Baitul Mal yang ideal perlu disusun dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan syariah, baik dalam hal sumber-sumber pendapatan maupun dalam hal pengelolaannya.¹⁸

Istilah Baitul Mal atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) belakangan ini populer seiring dengan semangat umat untuk berekonomi secara Islam dan memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak 1997. Istilah-istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam sebuah perusahaan atau instansi) yang

¹⁸ "Ke BMT An", dikutip dari <http://www.bmtbahtera.com/>, diakses tanggal 5 Oktober 2015 jam 12.44 wib.

bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil. Niat dan semangat yang tinggi untuk berekonomi Islam itu patut dihargai. Akan tetapi, penggunaan istilah Baitul Mal tersebut nampaknya perlu dipertimbangkan lagi secara bijaksana. Karena, penggunaan istilah Baitul Mal sekarang ini sebenarnya adalah suatu reduksi kalau tak dapat dikatakan distorsi terhadap ketentuan syariah Islam tentang Baitul Mal. Dalam konsep aslinya seperti yang tersebut dalam ketentuan nash-nash syarat maupun praktek konkretnya dalam sejarah Islam Baitul Mal merupakan salah satu lembaga dalam negara Islam (Khilafah Islamiyah) yang tugas utamanya adalah mengelola segala pemasukan dan pengeluaran negara.¹⁹

2. Baitul Mal Pada Masa Rasulullah

Pada masa-masa awal pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau 1 Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin dibidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapatkan upah²⁰.

Situasi mulai berubah, setelah turunnya surat Al-Anfal (Rampasan Perang). Pada waktu perang badar di tahun 2 Hijriyah, sejak itu negara mulai mendapatkan pendapatan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 57.

dari hasil rampasan perang (ghanimah) yang disebut dengan khums (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT²¹.

Allah SWT berfirman:

❖ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيںَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



Artinya:

Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil⁶¹⁴, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfaal:41)

Setelah turunnya ayat itu, Rasulullah mendirikan baitul mal yang mengatur setiap harta benda kaum Muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Bahkan, Nabi SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini. Sistem pengelolaan baitul mal kala itu masih sangat sederhana. Belum ada kantor resmi, surat menyurat, dokumentasi, dan lain-lain layaknya sebuah lembaga keuangan resmi negara. Harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin yang berhak mendapatkannya. Atau, dibelanjakan untuk keperluan

²¹ Ibid

umum. Oleh karena itu, tidak ditemukan catatan-catatan resmi tentang laporan pemasukan dan pengeluaran baitul mal²².

Untuk lebih rincinya berikut pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW.

Tabel 1 Pengelompokan Pendapatan Negara di Zaman Rasulullah SAW

No	Pendapatan Primer	Pendapatan Skunder
1	Ghanimah	Hadiah
2	Fay'i	Uang tebusan
3	Kharaj	Pinjaman
4	Waqaf	Amwal fadhla
5	Ushr	Nawa'ib
6	Jizyah	Shadaqah lain seperti qurban dan kaffarat

Sumber: Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*.

3. Keuangan Publik Islam

Konsep Islam menurut Al Qur'an, langit dan Bumi dan segala sesuatu, bahkan seluruh alam raya ini adalah milik Allah, Tuhan yang maha kuasa. Manusia adalah khalifahNya di muka bumi dan karenanya manusia menikmati hak tertentu untuk memetik hasil apapun juga yang memang telah diciptakan untuk kepentingan manusia. Pemilik sesungguhnya dari segala sesuatu adalah Allah, sedangkan manusia memakai barang-barang tersebut sebagai *trustee* (pemegang amanah).²³

Konsep kepemilikan bersama timbul dari prinsip Islam yang mendasar bahwa Allah adalah penguasa dana pemilik sesungguhnya atas apapun yang telah Dia ciptakan, sedangkan manusia (secara kolektif mencakup semua manusia) diberi kepemilikan terbatas sebagai pemegang amanah. Jadi, secara faktual hak atas kepemilikan terbatas

²² Tamiang, "Baitul Mal di Masa Rasulullah SAW dan Sahabat", dikutip dari <http://www.baitulmal-tamiang.blogspot.com>. pada tanggal 25 Februari 2015 jam 15.03 WIB.

²³ M. Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.337.

yang telah diberikan oleh Allah itu adalah milik masyarakat. Dengan demikian, ada barang-barang tertentu yang bermanfaat untuk umum yang dimiliki oleh masyarakat, sedangkan banyak barang lainnya boleh dimiliki dan dinikmati oleh individu dengan syarat dan kewajiban tertentu. Yang pertama disebut pemilikan publik (*public ownership*) atau pemilikan kolektif (*collective ownership*) (pada masa ini juga disebut pemilikan negara), sedangkan yang kedua disebut pemilikan swasta atau pribadi (*private ownership*).²⁴

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi dasar sama, yaitu merealisasikan segala kewajiban kolektif atau kewajiban publik dalam mewujudkan falah. Dalam beberapa aspek, bentuk peran dari keduanya, pada hakikatnya dapat saling menggantikan dan saling melengkapi satu sama lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Peran masyarakat akan semakin penting manakala pemerintah tidak dapat menjalankan tugas *fard al-kifayah* ini dengan baik. Misalnya, di Indonesia masyarakat harus berperan aktif dalam pengelolaan dana Ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) sebab pemerintah tidak secara penuh mengelola zakat masyarakat sebagaimana konsep pengelolaan zakat pada masa Islam klasik. Sebaliknya, peran langsung masyarakat kemungkinan akan kecil ketika masyarakat gagal melaksanakan tugas *fard al-kafiyah* sementara pemerintah mampu menjalankannya dengan baik.²⁵

Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan publik utilities untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Hal ini dapat terlihat pada masa-masa awal Islam. Dimasa Rasul, ketersediaan air bersih bagi tiap

²⁴ *Ibid*, hlm. 342

²⁵ Munrokhim Misanam, dkk. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 446

rumah tangga menjadi perhatian utama Negara. Pada masa-masa setelahnya, di abad-abad awal hijriah, sejalan dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam, Negara banyak melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan kanal irigasi yang pada saat itu merupakan kebutuhan utama masyarakat.²⁶

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (adl wal ihsan) serta tata kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh ummat. Jadi pemerintah adalah agen dari Tuhan, atau khalifatullah, untuk merealisasikan *falah*. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Alqur'an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin merupakan teladan yang amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (syura) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.²⁷

Rasulullah bersabda:

٨٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهُ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا الطَّيِّبُ، وَيَقْبَلُهَا بِمِيزَانٍ، ثُمَّ يَرْيِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يَرْيِي أَحَدُكُمْ مَهْرَهُ، أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى إِنْ اللَّفْمَةُ لَتَصِيرُ مِثْلَ أَحَدٍ

Artinya:

"...Sesungguhnya Allah senang menerima sedekah dan zakat, dan Dia tidak mau menerima terkecuali dari harta yang terbaik. Allah menerima sedekah dan zakat dengan penuh kehormatan dan kemuliaan terhadap orang yang mengeluarkannya. Kemudian

²⁶ Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 1.

²⁷ Munrokhim Misanam, dkk. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 446.

Allah akan mengembangkannya dan memberikan berkah kepada pemiliknya, sebagaimana salah se orang diantara kami mengembangkan agar mempercepat pertumbuhan anak kuda atau anak untanya yang baru terpisah dari susu ibunya. Sehingga, satu suapan itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda seperti Gunung Uhud."²⁸

Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian sebuah Negara, karena pada dasarnya pemerintahlah yang memiliki wewenang penuh khususnya dalam mengelola keuangan publik. Keuangan publik menyangkut kesejahteraan masyarakat luas, sehingga dengan demikian pemerintah diharapkan mampu mengelola keuangan publik dengan baik sehingga hasilnya benar-benar bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik.

Kalau dilihat pada konteks kekinian, masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan sosial ditengah-tengah masyarakat. Seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran yang masih tinggi, angka kemiskinan yang relatif tinggi, dan yang menyedihkan juga adalah meningkatnya tindakan-tindakan kriminal ditengah-tengah masyarakat saat ini yang sebahagian disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam kondisi seperti ini ,masyarakat tidaklah tepat disalahkan secara sepihak, karena bisa jadi masyarakat melakukannya karena pemerintah tidak hadir ditengah-tengah masyarakat untuk membantu penderitaan mereka.

Dalam mengelola keuangan publik, banyak sekali model-model yang bisa dicontoh oleh pemerintah yang telah benar-benar sukses mensejahterakan rakyatnya sehingga rakyatnya memiliki pendapatan yang meningkat. Salah satu contoh khalifah/pemimpin yang sangat fenomenal dalam sejarah Ummat Islam yaitu khalifah

²⁸ Abu 'Ubaid al-Qosim Ibnu Sallam, *Al-Amwal*, diteliti oleh Muhammad Kholil Kharos. Penerbit Darul Fikr Cet.II, No 286, hlm. 427. Lihat juga pada *Ensiklopedia Keuangan Publik, Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll*, (Jakarta:Gema Insani, 2009), hlm. 440.

Umar bin Abdul Aziz. Beliau menjadi khalifah dalam waktu yang relatif singkat namun sukses mensejahterakan rakyatnya. Hal inilah yang perlu dikaji lebih mendalam lagi agar bisa menjadi rujukan bagi ummat Islam khususnya bagi pengambil keputusan.

Sebelum dibahas lebih rinci tentang kebijakan-kebijakan ekonomi khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka akan dikemukakan terlebih dahulu peran Negara dalam perekonomian yang ditinjau dari sisi ekonomi Islam, maupun ekonomi konvensional.²⁹

1. Imam Abu Yusuf (113-182 H)

Berpendapat, bahwa negara bertanggungjawab untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyatnya, sekalipun mereka adalah para penjahat yang berada dalam tahanan penjara. Imam Abu Yusuf juga berpendapat bahwa Negara/pemerintah mempunyai tanggung jawab terbesar dalam menjalankan pembangunan dalam negeri.

2. Ibnu Taimiyah (L. 661 H)

Menurut Ibnu Taimiyah, Negara memiliki beberapa peran, yaitu³⁰:

- a. Menghilangkan kemiskinan, menurut Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah kewajiban dan keharusan agamanya.
- b. Regulasi harga, menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan harga, manakala adanya ketidak sempurnaan pasar yang mengganggu

²⁹ Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam, Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 5.

³⁰ *Ibid*, hlm. 5.

jalannya perekonomian Negara. Tetapi hal ini tidak berlaku apabila hal ini disebabkan oleh hal yang bersifat alamiah, bukan karena ulah oknum tertentu.

c. Menetapkan kebijakan moneter, menurut Ibnu Taimiyah sangat jelas menyatakan pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi.

d. Perencanaan ekonomi

3. Adam Smith

Menurut Adam Smith, dalam bidang ekonomi, pemerintah dilarang ikut campur tangan tanpa adanya alasan yang dibenarkan, sebab dengan masuknya pemerintah dalam kepentingan ekonomi setiap individu tanpa adanya alasan yang tepat, Negara dianggap melanggar kebebasan dan telah bertindak tidak adil. Tugas pemerintah/Negara dalam perekonomian hanya meliputi³¹:

- a. Pemeliharaan keamanan dalam negeri dan pertahanan agar warga Negara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman.
- b. Penyelenggaraan peradilan.
- c. Penyediaan barang-barang yang tidak disediakan oleh swasta/masyarakat.

4. Jhon Maynard Keynes

Menurut Keynes, pasar dalam sistemnya tidak dapat dilepaskan dari peran Negara. Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu peran pemerintah diperlukan. Bagi Keynes, upaya

³¹ *Ibid*

pemerintah dalam menentukan arah perkembangan pasar merupakan sebuah keniscayaan. Campur tangan diperlukan kalau perekonomian berjalan kearah yang tidak dikehendaki.³²

Setelah melihat berbagai pendapat beberapa ahli diatas, baik itu dari ahli ekonomi Islam maupun ahli ekonomi konvensional, maka ditemukan perbedaan yang sangat mendasar. Pemikir ekonomi Islam menekankan pentingnya peran Negara dalam perekonomian dalam upaya mensejahterakan rakyatnya dengan keadilan dan prinsip keIslaman. Sedangkan pendapat ahli ekonomi konvensional, Adam Smith lebih menekankan kepada kebebasan dalam berusaha dengan mengesampingkan peran pemerintah kecuali dalam bidang tertentu, hal ini cenderung mementingkan kepentingan individualistic. Sementara Keynes, menganggap peran pemerintah sangat penting dalam perekonomian, namun tidak ditemukan peran agama dalam pandangannya.

Kemunculan ekonomi Islam di era kekinian, telah membuahkan hasil dengan banyak diwacanakan kembali ekonomi Islam dalam teori-teori, dan dipraktikannya Ekonomi Islam di ranah bisnis modern seperti halnya lembaga keuangan syari'ah bank dan non-bank. Ekonomi Islam yang telah kembali hadir saat ini, bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja. Ekonomi Islam sebagai sebuah cetusan konsep pemikiran dan praktik tentunya telah hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu.³³

4. Kesejahteraan Rakyat dalam Islam

Islam sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat, hal ini bisa dibuktikan betapa banyaknya anjuran dalam Islam yang mendorong ummatnya agar saling berbagi dan tolong menolong demi terwujudnya kesejahteraan bersama dan tidak hidup individualis.

³² *Ibid*

³³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm 1.

Beberapa anjuran dalam Islam yang mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat adalah: pembayaran zakat sebagai fungsi distribusi kekayaan, sedekah, infak, wakaf, hadiah, dan lain sebagainya.

Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أُنْفِقُكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya:

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah:215)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Allah SWT berfirman:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

Berdasarkan kedua dalil diatas, dapat diketahui bahwa Islam sangat menekankan kesejahteraan bersama, dimana didalam setiap harta seseorang dianjurkan untuk saling berbagi dan tolong menolong baik kepada keluarga maupun orang lain.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tentu sangat dibutuhkan peran dari negara. Karena dalam undang-undang pun negara dituntut melindungi rakyatnya dan mensejahterakannya. Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. Melainkan, wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara³⁴.

Sistem ekonomi Islam, misalnya, memiliki dua tujuan: memerangi kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil secara ekonomi dan sosial. Implisit dalam

³⁴ Edi Suharto, *Islam dan Negara Kesejahteraan*.

pengertian ini adalah adanya pengakuan bahwa umat Islam akan dapat beribadah kepada Allah secara fokus dan total jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Negara melakukan hal ini melalui berbagai mekanisme sukarela maupun wajib. Sebagai contoh, zakat merupakan salah satu alat pendistribusian kekayaan yang bermakna, karena mampu mentransfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Selain itu, penghapusan riba mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan kelompok lemah³⁵.

5. Teori Keuangan Publik

Keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Yang termasuk pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Keuangan publik menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Keuangan publik juga menganalisis pengeluaran publik untuk membantu kita dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. Dalam keuangan publik, sebagai contoh, uraian-uraian mengapa pertahanan nasional harus dikelola oleh negara sedangkan makanan diserahkan kepada swasta dan mengapa suatu negara menggunakan komposisi berbagai jenis pajak - bukan pada pajak tunggal merupakan hal-hal yang dibahas didalamnya.³⁶

5. 1. Karakteristik Keuangan Publik

Rincian karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

³⁵ *Ibid*, hlm. 8.

³⁶ Noor Fuad, dkk. *Dasar-Dasar Keuangan Publik*. hlm.1

³⁷ *Ibid*, hlm 10

1. Untuk mencapai efisiensi pasar - kondisi dimana produksi barang sama dengan keinginan pasar - mensyaratkan adanya informasi yang lengkap mengenai pasar baik bagi produsen maupun konsumen dan peraturan pemerintah diperlukan untuk menjamin persyaratan kelengkapan informasi itu.
2. Peraturan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi bila terdapat kondisi persaingan yang tidak efisien.
3. Pertukaran barang dan jasa tertentu dalam mekanisme pasar perlu ada proteksi dari pemerintah untuk melindungi pelaku pasar.
4. Timbulnya masalah eksternalitas perlu dipecahkan oleh pemerintah, melalui anggaran, subsidi dan pajak.
5. Perlunya peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam mekanisme pasar.
6. Kebijakan publik diperlukan untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

5. 2. Ruang lingkup keuangan Negara

Ruang lingkup keuangan Negara meliputi:³⁸

1. Penerimaan negara
2. Pengeluaran negara
3. Hutang dan pinjaman negara
4. Kebijakan keuangan yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan keuangan internasional dan mengelola hutang pemerintah

³⁸ *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 9.

Penerimaan keuangan Negara meliputi³⁹:

Keuangan Negara yang berasal dari dalam negeri:

1. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan, meliputi: BUMN, perusahaan-perusahaan baik PMA maupun PMDN
2. Pajak
3. Menciptakan uang baru
4. Meminjam pada bank
5. Pinjaman pada masyarakat
6. Denda-denda
7. Cukai
8. Retribusi



Keuangan Negara yang berasal dari luar negeri :

1. Pinjaman-pinjaman, baik pinjaman kepada negara maupun pinjaman kepada organisasi-organisasi negara
2. Hadiah hadiah, rampasan perang

Pengeluaran keuangan Negara meliputi Pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai program-program/kegiatan – kegiatan dimana pengeluaran-pengeluaran itu ditujukan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang

³⁹ *Ibid*

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁴⁰



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁴⁰*Ibid*, hlm 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan deskriptif. Tujuan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran/penjelasan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian ini bisa dipahami oleh pembaca. Penelitian ini juga menggunakan metode sejarah yang mempunyai perspektif historis. Penelitian ini juga bisa menggunakan teknik wawancara, yaitu meminta keterangan dari berbagai kalangan seperti ahli sejarah, praktisi ataupun profesional yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

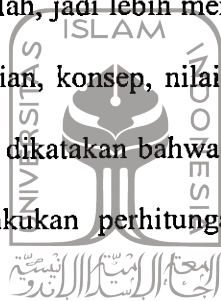
Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, factual dengan penyusunan yang akurat. Pada penelitian ini kegiatan yang dilakukan mencari data untuk dapat menggambarkan atau mencandra secara faktual suatu peristiwa atau suatu gejala secara “apa adanya”.⁴¹

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat

⁴¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). hlm. 28.

hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴²

Karakteristik penelitian kualitatif terletak pada objek yang menjadi fokus penelitian. Jika penelitian kuantitatif mengukur objek dengan suatu perhitungan, dengan angka, prosentase, statistik atau bahkan dewasa ini dengan komputer sehingga penekanannya pada metode kuantitatif. Akan tetapi pada penelitian kualitatif tidak menekankan pada kuantum atau jumlah, jadi lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai serta cirri-ciri yang melekat pada objek penelitian lainnya. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan suatu penelitian yang tidak melakukan perhitungan-perhitungan dalam melakukan justifikasi epistemologis.⁴³



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

B. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dalam objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber data dan hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan peneliti masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki objek penelitian. Selain itu, dalam memandang realita pada penelitian kualitatif, peneliti berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistic (*menyeluruh*), dinamis, tidak dapat dipisah-pisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif belum dapat dikembangkan instrument

⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 10.

⁴³ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm 5.

penelitiannya sebelum masalah yang diteliti benar-benar jelas. Dalam penelitian kualitatif, *the research is the key instrument*, peneliti merupakan instrument kunci.⁴⁴

Sumber data penelitian ini menggunakan data skunder dan data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait biografi Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan data skunder juga dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti buku-buku yang mengulas tentang keislaman dan tentang keuangan secara umum. Data yang digunakan nanti juga bisa bersumber dari berbagai makalah/hasil-hasil penelitian terdahulu.



C. Seleksi Sumber

Setelah data didapatkan dari berbagai sumber, baik itu bersifat data primer maupun data skunder, maka langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi sumber, karena data yang telah didapatkan banyak maka harus dilakukan pula seleksi sumber yang penting untuk dipelajari sehingga mudah dipahami oleh peneliti.

Dalam pengumpulan data kepustakaan peneliti merupakan instrument utama, sehingga apa yang harus dikumpulkan pertama kali sangat tergantung pada peneliti. Keterangan sementara memberikan arah terhadap unsur-unsur apa yang harus digali dari data penelitian yang terkandung dalam sumber data kepustakaan. Meskipun tidak secara pasti, namun keterangan atau dugaan sementara ini harus memberikan peta penelitian

⁴⁴ Boedi Abdullah, Beni Ahmad S, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 202.

yang jelas. Artinya berdasarkan objek formal dan material penelitian, peneliti harus memiliki peta untuk dituangkan dalam keterangan atau dugaan sementara.⁴⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dari berbagai pustaka. Berbagai bahan dari pustaka misalnya buku-buku, makalah/jurnal, berita-berita terkait ataupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data yang telah didapatkan nantinya akan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk penjelesan penelitian.

Dalam proses pengumpulan data peneliti akan menghadapi sejumlah besar sumber-sumber data yang berupa buku kepustakaan. Pertama-tama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan lokasi-lokasi sumber data, antara lain perpustakaan, pusat penelitian, serta pusat-pusat studi. Setelah menentukan lokasi sumber data, mulailah melakukan pengumpulan data.⁴⁶

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun

⁴⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010) hlm 146.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 150

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.⁴⁷

Setelah tahapan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan/analisis data dengan menggunakan tahapan-tahapan penelitian.

Langkah-langkah pengolahan data dilakukan dengan cara berikut:⁴⁸

*Pertama:*Penyusunan data, yaitu semua data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek perekapan semua data.

Kedua: Klasifikasi data, yaitu usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

Ketiga: Interpretasi hasil pengolahan data. Maksudnya, peneliti menarik kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasi.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁴⁷ Boedi Abdullah, Beni Ahmad S, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 219.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 220

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Operasional Baitul Mal Sebagai Pengelola Keuangan Publik Islam Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang gubernur di Madinah. Saat itu ia sudah mulai memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan bersikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Umar bin Abdul Aziz tahu bahwasanya penyalah-gunaan asset dan kekayaan negara sebagaimana yang terjadi pada beberapa khalifah sebelumnya berdampak buruk terhadap kemajuan ekonomi masyarakat. Suatu ketika ia pernah mengkritik ketidakadilan system pembagian kekayaan Negara yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Abdul Malik, yang tidak lain adalah saudara sepupu sekaligus kakak iparnya⁴⁹.

Sebelum lebih jauh membahas bagaimana operasional Baitul Mal pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, terlebih dahulu akan dijelaskan secara singkat biografi khalifah Umar bin Abdul Aziz.

1. Biografi Umar bin Abdul Aziz

Khalifa Umar bin Abdul Aziz sudah sering didengar ditengah-tengah masyarakat. Para ulama dan buku-buku banyak yang menulis bagaimana kepemimpinan khalifa Umar bin Abdul Aziz ini. Catatan sejarah yang mengatakan bahwa khalifah Umar bin Abdul

⁴⁹ Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz, 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Jakarta: Cahaya Sirah, 2012), hlm. 83.

Aziz telah berhasil mensejahterakan rakyatnya pada masa itu. Menjadi yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait sosok Umar bin Abdul Aziz ini.

Dia bernama Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Seorang khalifah yang saleh. Sering dipanggil dengan sebutan Abu Hafsh. Disepakati sebagai Khalifah Rasyidin kelima. Umar dilahirkan di Hulwan, nama sebuah desa di Mesir. Ayahnya, Marwan pernah menjadi gubernur di wilayah itu.⁵⁰

Ada dua riwayat berbeda yang mengabarkan tahun kelahiran Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Pertama adalah riwayat dari Muhammad bin Sa'ad yang berkata: "Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 63 H, yang itu adalah tahun meninggalnya Maimunah, istri Nabi Saw." Kedua adalah riwayat dari Abdullah bin Dawud yang mengatakan: "Thalhah bin Yahya, A'masy, Hisyam bin 'Urwah dan Umar bin Abdul Aziz dilahirkan pada tahun terbunuhnya al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu tahun 61 H."⁵¹

Dari kedua riwayat diatas, riwayat kedua lebih mendekati kebenaran. Hal ini bisa dilihat dari tahun meninggalnya Umar bin Abdul Aziz dan berapa usianya saat itu.

Ibnu Abi Zinad berkata: "Umar bin Abdul Aziz meninggal di usia tiga puluh sembilan tahun lebih lima bulan." Sedangkan Sufyan bin Umyainah pernah bertanya kepada Abdul Aziz bin Umar, putera Umar bin Abdul Aziz: "Berapa usia ayahmu (saat meninggal)?"

"Empat puluh tahun."⁵²

⁵⁰ As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa Sejarah Penguasa Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 269.

⁵¹ Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz, 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Cahaya Siroh, 2012), hlm. 5.

⁵² *Ibid*

Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal pada tahun 101 H, jika kita kurangi 39 tahun 5 bulan maka hasilnya adalah 61 lebih 7 bulan. Jika kita kurangi 40 tahun maka hasilnya adalah 61. Berdasarkan hitungan inilah maka riwayat yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 61 H itu lebih tepat.⁵³

Pasca meninggalnya Ali bin Abi Thalib, maka sebagian ummat Islam membaiat puteranya, Hasan bin Ali sebagai khalifah. Setelah menjadi khalifah selama enam bulan, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriyah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyatakan perdamaian dengan Muawiyah dengan beberapa persyaratan yang disetujui oleh keduanya. Perdamaian itu ditandai dengan kesediaan Hasan untuk membaiat Muawiyah sebagai khalifah. Sehingga tahun itu dikenal dengan sebutan tahun jama'ah, karena ummat Islam bersatu untuk membaiat satu orang khalifah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan begitu, maka dimulailah babak pemerintahan baru dalam sejarah Islam, yaitu masa Daulah Umawiyah Pertama yang menjadikan Damaskus di Syam sebagai ibu kotanya. Penamaan Umawiyah itu dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdi Syams, yang merupakan kakek kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Daulah Bani Umayyah pertama di Damaskus diperintah oleh 14 khalifah dengan karakter kepemimpinan yang berbeda-beda, salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini. Adapun nama-nama khalifah yang pernah memimpin Daulah Bani Umayyah di Damaskus adalah sebagai berikut⁵⁴:

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 15.

Tabel 2 Nama-Nama Khalifah Daulah Bani Umayyah di Damaskus

NO	NAMA KHALIFAH	TAHUN
1	Muawiyah bin Abi Sufyan	41 – 60 H
2	Yazid bin Muawiyah	60 – 64 H
3	Muawiyah bin Yazid	64 – 64 H
4	Marwan bin Hakam	64 – 65 H
5	Abdul Malik bin Marwan	65 – 87 H
6	Walid bin Abdul Malik	86 – 96 H
7	Sulaiman bin Abdul Malik	96 – 99 H
8	Umar bin Abdul Aziz	99 – 101 H
9	Yazid bin Abdul Malik	101 – 105 H
10	Hisyam bin Abdul Malik	105 – 125 H
11	Walid bin Yazid bin Abdul Malik	125 – 126 H
12	Yazid bin Walid bin Abdul Malik	126 – 126 H
13	Ibrahim bin Yazid	126 – 127 H
14	Marwan bin Muhammad al-Himar	127 – 132 H

Sumber: Herfi Ghulam Faizi (Umar bin Abdul Aizi 29 Bulan Mengubah Dunia)

2. Kondisi Baitul Mal Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Peran Baitul maal pada masa Umar bin Abdul Aziz sangat penting, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola baitul mall. Mulai dari segi kepegawaian, administrasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Baitul maal sebagai pengelola kekayaan Negara pada masa itu dijalankan dengan penuh keadilan.

Siasat Umar dalam masalah ekonomi bukanlah tanpa perencanaan terlebih dahulu, karena Umar memang sosok pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap Negara yang dipimpinnya, ia selalu memperhitungkan setiap langkah yang akan dilakukan, serta menjamin untuk melakukan setiap hal yang direncanakannya⁵⁵.

⁵⁵ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru Dari Bani Umayyah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 423.

Manajemen ekonomi Umar bin Abdul Aziz telah membuahkan hasil yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ia berikan fasilitas-fasilitas yang merangsang produktivitas dan kreatifitas masyarakat. Ia juga hilangkan semua bentuk aral yang menghadang perkembangan perekonomian ummat. Dengan begitu sektor perdagangan pun semakin meningkat. Dan dengan meningkatnya sektor itu akan memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor lainnya. Sehingga pendapatan masyarakatpun juga akan ikut meningkat. Kalau sudah begitu tentu bertambah pula zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dari harta mereka. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya zakat adalah salah satu solusi Islam untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir dan miskin. Kalau perekonomian masyarakat sudah kuat tentu daya beli mereka juga akan tinggi⁵⁶.

Kondisi Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz dikelola dengan baik, sehingga kondisi keuangan Baitul Mal pada waktu itu mengalami *surplus* atau berlebih. Keuangan Baitul Mal yang surplus disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dengan adil.

Yahya bin Sa'id berkata, "*Umar bin Abdul Aziz menyuruhku untuk membagikan sedekah kepada masyarakat muslim di Afrika. Aku mencari-cari orang miskin yang mau kuberi sedekah itu namun aku tak menjumpai orang miskin disana. Akhirnya, tak ada orang yang mengambil sedekah itu dariku. Sungguh Umar bin Abdul Aziz telah memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Akupun mem-beli budak dengan harta sedekah itu. Kemudian aku memerdekakannya atas nama ummat Islam*"⁵⁷.

⁵⁶ Herfi Ghulam Faizi, Umar bin Abdul Aziz, 29 Bulan Mengubah Dunia, (Jakarta: Cahaya Siroh, 2012), hlm. 29.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 33.

3. Operasional Baitul Maal Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Menjadi pemimpin ummat berarti siap memikul amanah yang telah dipercayakan. Menjadi khalifah berarti siap memimpin rakyat dengan adil. Menjadi pemimpin berarti siap mempertanggungjawabkan amanah kepemimpinan itu di hadapan Allah Swt. Hal itulah yang dirasakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika urusan rakyat itu dibebankan di atas punggungnya.⁵⁸

3. 1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Perlu kita ketahui bahwa Umar bin Abdul Aziz telah melakukan langkah besar dalam hal ini. Diantara langkah besar yang diambil Umar dalam bidang ini demi terwujudnya kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut:

3. 1. 1. Pembagian *income* dan hasil kekayaan negara kepada seluruh lapisan masyarakat dengan adil.

Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang gubernur di Madinah. Saat itu ia sudah mulai memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan bersikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Umar bin Abdul Aziz tahu bahwasanya penyalah-gunaan asset dan kekayaan negara sebagaimana yang terjadi pada beberapa khalifah sebelumnya berdampak buruk terhadap kemajuan ekonomi masyarakat.⁵⁹

Umar bin Abdul Aziz menyadari bahwa perbedaan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari buruknya pembagian kekayaan, karenanya Umar menggariskan siasat baru untuk menyeimbangkan keadaan serta menghapuskan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 83.

⁵⁹ *Ibid*

kemiskinan dan kedzaliman. Beberapa cara yang dilakukan Umar untuk menggapai tujuan tersebut antara lain⁶⁰:

- a. Melarang pejabat Negara dan para pembesar untuk mengambil keuntungan dari kekayaan masyarakat.
- b. Lebih memprioritaskan orang-orang tersisih dan miskin serta lebih memperhatikan dan menjamin kecukupan mereka, baik melalui zakat maupun penyaluran dalam bentuk lainnya.

3. 1. 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Roda perekonomian rakyat tak akan stabil selama masyarakat masih diliputi ketidaknyamanan sosial. Kondisi sosial yang mencekam akan menghambat stabilitasnya. Karena itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk meminimalisir kecemburuan sosial yang menjadi pemicu utama rusaknya sistem keamanan masyarakat. Bagaimana mungkin orang-orang berada maupun rakyat biasa bisa merasakan aman, sedangkan disana banyak orang-orang fakir dan miskin yang nekat mencuri lantaran tuntutan kebutuhan. Hal seperti ini yang dipotret dengan jelas oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.⁶¹

3. 1. 3. Melakukan Revolusi dibidang Administrasi

- a. Memilih Orang-orang yang Duduk di Pemerintahan

Hal yang pertama kali dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam urusan internal pemerintahan. Caranya adalah dengan memilih pegawai-pegawai pemerintahan yang

⁶⁰ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 425.

⁶¹ Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Cahaya Siroh, 2012), hlm. 85

cakap. Cakap disini bukan hanya sekedar pandai atau keluarga bangsawan. Lebih dari itu, orang-orang yang dipilih Umar bin Abdul Aziz sebagai pegawainya hanyalah orang-orang yang terpercaya, baik, amanah, berilmu, kuat fisiknya, tawadhu', menjaga kehormatan diri, adil, berperangai baik, bersifat kasih sayang, bisa di-jadikan sebagai teladan, tidak egois, mampu melaksanakan jabatan, cerdas dan bijaksana.⁶²

Umar bin Abdul Aziz mengangkat para hakim dan para komandan perang dari orang-orang pilihan. Dia menaikkan gaji para pegawai sampai 300 dinar. Tujuannya adalah agar mereka tidak mengharapkan bantuan dari rakyat. Umar bin Abdul Aziz selalu mengawasi dan meneliti pekerjaan para pegawainya. Dia pernah memecat Jarah Al Hukmi karena dia mengambil upeti dari orang yang sudah masuk Islam, padahal Jarah Al Hukmi itu mengetahui bahwa orang-orang tersebut masuk Islam supaya tidak dikenai kewajiban membayar upeti.⁶³

b. Melakukan Manajemen Administrasi yang baik

Dalam merancang setiap urusan pemerintahan, ada satu tujuan paling mendasar yang dijadi-kan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai orientasi utama. Yaitu, pembaharuan yang lurus sesuai dengan manhaj (metode) nabi dan kekhilafahan yang benar.⁶⁴

c. Struktur Pemerintahan yang Baik

⁶² *Ibid*, hlm. 90.

⁶³ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 20012), hlm. 400.

⁶⁴ Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Cahaya Siroh, 2012), hlm. 90.

Secara organisatoris, maka kita bisa melihat bahwasanya ada empat sendi utama yang ber-peran penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Keempat sendi utama itu adalah: Khalifah, Gubernur, Penanggung Jawab Baitul Mal dan Hakim.⁶⁵

d. Mengembalikan Urusan Sebagaimana Pada Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin⁶⁶

Rasulullah Saw pernah bersabda:

سنن ابن ماجه (١٥ / ١)

٤٢ - قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عُنِدَاكُمْ حُنُوتٌ، وَسَمَرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ، غَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُخْتَلِفَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

Artinya:

*Wajib bagi kamu sekalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat (kepada pemimpin) walaupun dia seorang budak dari Ethiopia (Habasyah), dan engkau akan melihat perselisihan yang keras (banyak) sesudahku, maka kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafā' al-rāsyidīn al-mahdiyyīn, berpeganglah padanya dengan kuat seperti engkau menggigit dengan gigi geraham(mu), dan berhati-hatilah dengan perkara-perakara yang baru, maka sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat.*⁶⁷

Ash-Shan'ani menyatakan bahwasanya maksud dari sunnah Khulafa' Rasyidin adalah jalan atau cara mereka yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw.

Barangkali wasiat Rasulullah Saw inilah yang dijadikan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai pija-kan semangatnya dalam mengembalikan semua tatanan sebagaimana pada masa Rasulullah Saw. Karena ia tahu ada kemuliaan dalam mengamalkan sunnah Nabinya. Ada kekuatan dalam mengikuti jalan Nabinya. Barangkali juga lantaran inilah

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 91.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ HR. Ibn Mājah Abū AbdilLāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazawaynī (w. 273 H), *Sunan Ibn Mājah* nomor hadis 42 di-tahqīq oleh Muhammad Fu'ad AbdulBāqī (Penerbit Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah,) hlm. 15.

sehingga Imam Syafi'i menyatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah Khulafa' Rasyidin yang kelima.⁶⁸

4. Landasan Operasional

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki landasan operasional dalam mengambil kebijakan, berikut landasan operasional Umar bin Abdul Aziz.

4. 1. Keteguhannya Untuk Selalu Mengacu pada Al Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan Hadits merupakan dua pedoman hidup yang utama bagi umat Islam. Oleh karena itu, khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat berpegang teguh kepada kedua pedoman tersebut dalam menjalankan amanahnya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Umar memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah SWT, oleh karena itu ia tidak segan-segan dikoreksi dan meralat kebijakannya jika memang tidak sesuai lagi dengan semestinya.

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Hujurat: 1).

⁶⁸Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Cahaya Siroh, 2012) , hlm. 91.

Ayat ini sangat tepat dengan karakter kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang mendahulukan Kitab Allah daripada yang lainnya. Kitab Allah adalah sumber kebenaran, jauh dari kesalahan-kesalahan. Maka adalah sebuah keputusan yang tepat jika kita mendahulukannya daripada yang lainnya. Ayat diatas juga merupakan salah satu adab Islam tentang tata cara bermuamalah dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.⁶⁹

4. 2. Menjunjung Tinggi Kebenaran dan Keadilan, serta Menumpaskan Segala Macam Bentuk Kedzaliman

Islam menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan melarang segala macam bentuk kedzaliman. Seorang pemimpin sangat dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip ini, karena sesungguhnya Islam telah mengajarkannya. Pemimpin sejati tentu akan berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan. Dalam keadaan apapun dia akan memegang teguh prinsip ini dan mengembalikan setiap urusan kepada Alla SWT. Hal inilah yang dilakukan khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang pemimpin. Apabila di dalam memutuskan sesuatu ternyata Umar melakukan kesalahan, ia tidak segan-segan untuk mengubahnya dan kembali pada kebenaran dan keadilan yang sejati. Ia pernah mengatakan: "Tidak ada watak yang lebih mudah aku hancurkan, dan tidak ada buku yang lebih gampang aku bantah, kecuali ketetapan yang telah aku tuliskan. Apabila ada kebenaran yang muncul dan berbeda dengan ketetapan tersebut, maka aku tidak segan-segan untuk menghancurkannya."⁷⁰

Istri khalifah Umar bin Abdul Aziz Fathimah binti Abdul Malik menceritakan mengenai ketulusan suaminya dalam memimpin ummat. Sebagai orang paling dekat

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 57

⁷⁰ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 424.

dengan Umar bin Abdul Aziz, tentu ia betul-betul melihat hal itu dengan jelas. Fathimah baru menyampaikan itu ketika para ulama' datang berta'ziyah ke rumah selepas meninggalnya Umar bin Abdul Aziz.

"Kedatangan kami kesini untuk mengucapkan belasungkawa padamu atas kematian Umar. Sungguh, kesedihan ini merata dirasakan seluruh ummat. Ceritakan kepada kami –semoga Allah merahmatimu- tentang keseharian Umar. Bagaimana kesehariannya di rumah? Karena yang paling mengetahui tentang seseorang adalah keluarganya." papar para ulama' kepada Fathimah.⁷¹

*"Demi Allah, sungguh Umar bukanlah orang yang shalat dan puasanya lebih banyak daripada kalian. Tapi demi Allah, aku tak pernah melihat orang yang sangat takut pada Allah melebihi Umar. Demi Allah, tempat yang menjadi akhir kesenangan seseorang adalah keluarganya. Saat itu aku dan dia hanya terpisah selimut. Tiba-tiba terdetik dalam hatinya sesuatu dari perintah Allah. Seketika ia bangkit layaknya bangkitnya seekor burung jika jatuh kedalam air. Iapun terlihat sedih. Kemudian menangis dengan keras. Sampai-sampai aku katakan, "Demi Allah, seperti mau keluar nyawanya dari jasad". Lalu ia menyingkap selimut yang menaungi kami. Karena sayang padanya aku berkata, "Andaikata jarak kita dengan kepemimpinan ini sejauh arah timur dan barat. Demi Allah, aku tak pernah melihat kesenangan sejak kami masuk kedalam (amanah kepemimpinan ummat ini)"."*⁷²



5. Sumber Keuangan Baitul Mal

Mengatur keuangan Negara agar stabil sangat penting agar tidak terjadi kegoncangan perekonomian. Hal ini dibutuhkan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Sisi pemasukan dan pengeluaran menjadi perhatian seorang pemimpin agar tidak terjadi defisit anggaran.

Berikut ini pemasukan apa saja yang diperoleh baitul maal pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz:

⁷¹ Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz, 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Jakarta: Cahaya Siroh, 2012), hlm. 132.

⁷² *Ibid*

5.1. Zakat

Umar bin Abdul Aziz mengikuti sunnah Nabi dalam hal penarikan zakat, ia menunjuk para petugas yang amanah dan dapat dipercaya, lalu menyuruh mereka untuk menarik harta yang diwajibkan untuk dizakatkan tanpa berlebih-lebihan atau bahkan mendzalimi. Kemudian Umar memerintahkan para petugas itu untuk mencatatkan resi tanda pelunasan untuk para pembayarannya hingga mereka tidak harus membayar lagi kecuali telah berganti tahun. Lalu Umar juga memastikan setiap kelompok yang berhak menerima zakat harus menerima zakat tersebut di daerahnya masing-masing kecuali mereka sudah berkecukupan⁷³.

Zakat merupakan sumber utama penerimaan negara pada masa awal Islam. Zakat yang dikumpulkan berbentuk uang tunai (dirham dan dinar), hasil pertanian dan binatang ternak. Pada periode Makkah dan awal hijrah, pendapatan umat Islam masih sangat sedikit. Pada masa ini pembauaran zakat hanya bersifat imbauan. Menurut salah satu riwayat zakat harta mulai diwajibkan pada tahun kesembilan hijrah, dan menurut riwayat lain adalah tahun kelima hijrah. Ada pula yang berpendapat bahwa zakat telah diwajibkan pada periode Makkah. Zakat dari segi pemerolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam, zakat meskipun berupa harta, namun pembayarannya bisa mewujudkan nilai spiritual, semisal salat, puasa, dan haji. Dimana hukum menunaikannya wajib ain bagi tiap muslim. Sedangkan obyek zakat dan pembelanjaannya, semua telah ditentukan dengan batasan yang jelas, sehingga zakat

⁷³ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 440.

tersebut tidak akan diserahkan kepada selain delapan ashnaf yang telah disebutkan Allah dalam surat at Taubah: 60⁷⁴:

Allah SWT berfirman:

❖ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para muallaf, yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jihad dijalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan."

5.2. Jizyah

Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia segera menghapuskan kewajiban jizyah bagi orang-orang yang sudah masuk Islam. Bahkan Umar menekankan larangan itu. Ia pernah menuliskan sebuah surat kepada pejabatnya yang isinya antara lain: *"Apabila ada shalat dengan menghadap kiblat kita, maka janganlah sekali-kali kamu mewajibkan jizyah kepadanya."*⁷⁵

Jizyah wajib berdasarkan QS At Taubah ayat 29.

⁷⁴ Mustofa, "Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat", *Jurnal Madani*, Vol. 4. No. 1. Juni 2014, hlm. 4.

⁷⁵ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 442.

Allah SWT berfirman:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah: 29)

Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, namun apabila memeluk Islam, maka gugurlah jizyah dari mereka. Jizyah diambil dari orang-orang kafir laki-laki, berakal, baligh dan mampu membayarnya. Untuk besarnya jizyah, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib membayar jizyah. Apabila jizyah diberlakukan pada orang yang mampu, sementara dia keberatan membayarnya, maka dia tetap dianggap mempunyai hutang terhadap jizyah tersebut. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang⁷⁶.

5.3. Kharaj

Pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, pemasukan kas Negara dari segi kharaj begitu tinggi, bahkan hingga mencapai seratus duapuluh empat juta dirham.

⁷⁶ M. Taufik, "Sumber Pemasukan Negara Dalam Islam", dikutip dari <https://mtaufiknt.wordpress.com> pada tanggal 20 Juni 2015 jam 12.57 WIB.

Bertambahnya pemasukan kas Negara dari kharaj ini disebabkan oleh siasat reformasi yang dicanangkan oleh Umar, yang mana salah satunya ialah melarang jual beli tanah kharaj. Larangan itu ternyata dapat memelihara sumber utama produksi pertanian, dan larangan itu juga dirasakan oleh petani sebagai perhatian terhadap mereka, sebab disamping larangan tersebut Umar juga menghapuskan segala macam bentuk pajak yang zalim yang sebelumnya sangat mengganggu produksi pertanian mereka⁷⁷.

Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutang milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ketangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, aset tersebut menjadi bagian dari kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup. Kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukkan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun melalui jalan damai. Oleh karena itu kharaj ada dua macam: kharaj 'unwah dan kharaj shulhi. Kharaj 'unwah adalah kharaj yang diambil dari semua tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir secara paksa melalui perang, misalnya tanah Irak, Syam dan Mesir. Dasarnya adalah QS Al Hasyr ayat 7-10. Sedangkan kharaj shulhi adalah kharaj yang diambil dari setiap tanah yang penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin secara damai. Kharaj ini ada seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati di antara kaum muslimin dan pemilik tanah tersebut. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut menjadi hak kaum muslimin dan penduduknya tetap tinggal di atasnya dengan kesediaan membayar kharaj, maka kharaj berlaku secara permanen atas tanah tersebut. Artinya, ia tetap sebagai tanah

⁷⁷ Ali Muhammad Ash-Shalibi, *Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 444.

kharajiyah sampai hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi kaum muslimin atau dijual kepada orang Islam, atau sebab lainnya⁷⁸.

Apabila disepakati bahwa tanah tersebut tetap menjadi hak milik mereka, dan dikuasai mereka, dengan membayar sejumlah kharaj yang ditetapkan. Maka kharaj tersebut menempati posisi jizyah, yang akan gugur dengan keislaman mereka atau tanah tersebut dijual kepada seorang muslim. Sedangkan untuk menetapkan besarnya kharaj, khalifah dapat bermusyawarah dengan para ahli yang dapat memperhitungkan luas tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya. Sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar ketika akan menetapkan kharaj atas tanah Sawad. Maka ketika akan menetapkan kharaj, haruslah diperhatikan kondisi tanah tersebut, tingkat kesuburannya, tingkat produksinya, cara pengairannya. Karena semua hal tersebut beragam. Termasuk harga produk pertaniannya, letak geografisnya dari pasar, kota, transportasi dsb. Pada prinsipnya tidaklah ditetapkan kharaj atas pemilik di luar batas kemampuannya.⁷⁹

Kharaj berbeda dengan 'usyur. 'Ushur adalah apa yang diambil atas hasil pertanian tanah 'usyriyyah. Yang termasuk tanah 'usyriyyah adalah⁸⁰:

1. Jazirah Arab.
2. Tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai, seperti Indonesia.

⁷⁸ M. Taufik, "Sumber Pemasukan Negara Dalam Islam", dikutip dari <https://mtaufiknt.wordpress.com> pada tanggal 20 Juni 2015 jam 12.57 WIB.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

3. Tanah 'unwah yang dibagikan kepada pasukan perang kaum muslimin, seperti tanah Khaibar.
4. Tanah yang penduduknya melakukan perdamaian dengan kaum muslimin dengan kesepakatan tanah tersebut milik mereka. Maka apabila mereka masuk Islam atau dijual kepada seorang muslim, tanah tersebut menjadi tanah 'usyriyyah.
5. Tanah mati yang dihidupkan seorang muslim.

5.4. Usyur

Umar bin Abdul Aziz juga menekankan perhatiannya terhadap usyur yang menjadi salah satu pemasukan Negara itu, ia menjelaskan dasar-dasar hukumnya kepada para petugasnya, ia juga memerintahkan untuk menuliskan bukti pembayaran kepada mereka yang telah membayarkannya hingga mereka tidak membayar lagi dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Dan Umar juga menegaskan larangannya kepada para petugas itu agar mereka tidak menarik usyur dengan cara-cara yang tidak benar.⁸¹

'Usyur merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta dan barang perdagangan ahlu dzimmah dan kafir harbi yang melewati perbatasan negara khilafah. Ada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa khalifah Umar dan khalifah sesudahnya memungut 'usyur dari perdagangan yang melewati perbatasan negara. Ziyad bin Hudayr mengatakan, "Umar bin Khaththab pernah mempekerjakan saya untuk memungut 'usyur

⁸¹ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 446.

dan memerintahkan saya agar memungut $\frac{1}{4}$ usyur (zakat) dari perdagangan kaum muslimin.”⁸²

Tabel 3 Kebijakan Umar bin Abdul Aziz Mengembangkan Pergerakan Niaga

Pendapatan	Kebijakan
Usyur	Menghapuskan pajak-pajak tambahan yang sebelumnya pernah diwajibkan kepada para petani.
	Menghapuskan pajak-pajak tambahan lain di bidang perniagaan selain usyur.
	Menghapuskan cara-cara kekerasan untuk menambah pemasukan Negara dari bidang perniagaan dan bidang-bidang lainnya.
	Mendirikan tempat-tempat peristirahatan di tempat-tempat tertentu yang dilalui para pedagang.
	Tidak mengangkat para pedagang untuk bekerja di pemerintahan, agar mereka berkonsentrasi dengan perniagaan mereka dan berniaga menjadi satu-satunya mata pencaharian mereka.
	Melunasi semua hutang-hutang masyarakat apabila diantara mereka ada yang pernah berhutang dan hutang itu bukan untuk tujuan sia-sia atau pemborosan.
	Berusaha keras untuk membenahi dan mempersatukan timbangan dan takaran di seluruh pelosok negeri dan membuat UU.
	Melarang para pejabat dan pegawai untuk bekerja sampingan sebagai pedagang, agar tidak merusak persaingan yang baik.
	Melarang penimbunan barang atau monopoli.

Sumber: Ash-Shalabi (Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah)

5.5. Ghanimah dan Fai

Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia lebih mementingkan reformasi keadaan di dalam negeri, hingga tidak banyak terjadi perluasan wilayah Negara Islam di masa pemerintahannya. Oleh karena itu pula, tidak banyak harta ghanimah yang masuk ke dalam kas Negara pada masa pemerintahan Umar, harta ganimah yang ada di

⁸² M. Taufik, “Sumber Pemasukan Negara Dalam Islam”, dikutip dari <https://mtaufiknt.wordpress.com> pada tanggal 20 Juni 2015 jam 12.57 WIB.

baitul maal saat itu adalah sisa-sisa dari perluasan wilayah Islam yang dilakukan oleh para khalifah sebelumnya⁸³.

Allah SWT Berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

Artinya:

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." (QS. Al-Anfal: 1)

Yang dimaksud dengan anfal tidak lain adalah ghanimah (QS Al Anfal: 1). Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat bahwa anfal adalah ghanimah, yakni segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Pihak yang berwenang mendistribusikan ghanimah adalah Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau. Rasulullah saw telah membagikan ghanimah Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin dan tidak kepada Anshar, kecuali Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah, karena keduanya fakir. Rasulullah saw juga memberikan ghanimah kepada muallaf pada perang Hunain dalam jumlah yang besar. Hal tersebut juga terjadi pada kurun Khulafaur Rasyidin. Khalifah berhak membagikan ghanimah kepada pasukan perang, ia juga dapat mengumpulkannya bersama fa'i, jizyah dan kharaj untuk dibelanjakan demi terwujudnya kemaslahatan kaum muslimin⁸⁴.

⁸³ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 449.

⁸⁴ M. Taufik, "Sumber Pemasukan Negara Dalam Islam", dikutip dari <https://mtaufiknt.wordpress.com> pada tanggal 20 Juni 2015 jam 12.57 WIB.

Yang dimaksud dengan fa'i adalah segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Seperti yang pernah terjadi pada Bani Nadhir, atau orang-orang kafir melarikan diri karena takut terhadap kaum muslimin, dengan meninggalkan rumah dan harta mereka, sehingga harta tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, atau orang-orang kafir takut dan melakukan perdamaian dengan kaum muslimin serta menyerahkan sebagian dari harta dan tanah mereka, seperti terjadi pada penduduk Fidak. Harta fa'i ini menjadi milik Rasulullah saw; sebagian dibelanjakan beliau untuk keperluan keluarganya selama setahun; sisanya dijadikan oleh beliau untuk keperluan amunisi dan penyediaan senjata perang. Setelah beliau wafat, Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang sama⁸⁵.



5.6. Pajak (Dharibah)

Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu sumber pemasukan baitul mal. Sebagaimana sumber penerimaan yang sudah diuraikan diatas, pajak juga sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara pada saat itu. Akan tetapi pajak yang dipungut memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya.

Pajak (*dharibah*) adalah harta yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (diwajibkan atas Baitul Mal) serta pihak-pihak yang diwajibkan atas mereka, namun Baitul Mal tidak dapat memenuhi hal tersebut. Diwajibkan *dharibah* atas seorang muslimin yang telah mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sekundernya, sesuai standar kebutuhan pada saat itu. *Dharibah* diwajibkan atas

⁸⁵ *Ibid*

kelebihan harta tersebut, namun sebatas terpenuhinya kebutuhan Baitul Mal untuk mampu memenuhi kebutuhan.⁸⁶

Sistem Ekonomi Islam juga mengatur tentang pendapatan negara, khususnya dewasa ini. Berikut gambaran jenis pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam.

Tabel 4 Jenis Pendapatan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam

NO	NAMA PENDAPATAN	JENIS PENDAPATAN	SUBJEK	OBJEK	TARIF	TUJUAN PENGGUNAAN
1	Ghanimah	Tidak resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	Zakat	Tidak resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok
3	Ushr-Shadaqah	Tidak resmi	Muslim	Hasil pertanian/dagang	Tetap	8 Kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Sewa tanah	Tidak tetap	Umum
6	Ushr-Bea Cukai	Resmi	Non Muslim	Barang dagang	Tidak tetap	Umum
7	Waqaf	Tidak resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum
8	Pajak (Dharibah)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum

Sumber: Gusfahmi (Pajak Menurut Syariah)

6. Pengeluaran Baitul Mal

Pengeluaran Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz banyak digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya, sehingga setiap pemasukan Baitul Mal Umar bin Abdul Aziz selalu berupaya untuk menyalurkannya segera kepada masyarakat yang

⁸⁶ Ibid

membutuhkannya. Kebijakan pengeluaran Baitul Mal pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu: untuk kepentingan masyarakat umum dan untuk kepentingan negara. Umar bin Abdul Aziz selalu memikirkan tentang nasib kaum fakir miskin, anak yatim, janda-janda, dan lain sebagainya.

6.1. Pengeluaran Untuk Masyarakat Umum

Untuk mewujudkan rencana membagikan kembali setiap pemasukan dan kekayaan Negara, Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk memaksimalkan pemberian kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya, serta untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya. Dan setiap tindakan Umar selalu didasari atas ajaran Al-Qur'an Al-Karim dan hadits nabawi. Sejak hari pertama diangkat menjadi khalifa, Umar selalu berkomitmen untuk menjalankan syariat serta menerapkan keadilan dan kebenaran. Ia tidak segan-segan bertemu dengan para ulama untuk bertanya kepada mereka tentang permasalahan yang dihadapinya. Ia pernah menuliskan surat kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk menanyakan tentang keterangan dari hadits mengenai penyaluran zakat agar ia dapat menerapkannya dalam pemerintahan yang dipimpinnya, lalu Ibnu Syihab menjawab surat tersebut dengan menuliskan: "Dari harta zakat terdapat bagian untuk orang-orang cacat dan lumpuh (yakni orang-orang yang menderita cacat sejak lahir). Juga terdapat bagian untuk semua orang menderita penyakit yang tidak dapat mencari penghasilan sendiri dan tidak berkeluarga (yakni orang-orang yang menderita cacat saat bekerja atau berperang di jalan Allah)⁸⁷.

⁸⁷ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 452.

6.2. Pengeluaran Untuk Kepentingan Negara

Siasat Umar bin Abdul Aziz dalam mengeluarkan uang Negara berdasarkan atas kebijakan ekonomi, atau yang biasa disebut dengan “asas kepentingan yang paling utama dalam membelanjakan uang Negara”, tujuannya adalah agar para pejabat terhindar dari perbuatan pemborosan atau berlebih-lebihan, dan sekaligus juga terhindar dari kekikiran dan kebakhilan⁸⁸.

B. Upaya-Upaya Khalifah Umar bin Abdul Aziz Meningkatkan Kesejahteraan Rakyatnya

Kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sangat banyak, salah satunya bisa dilihat dari alokasi belanja Baitul Mal pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan belanja publik yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyatnya, baik itu yang bersifat untuk masyarakat umum maupun untuk kepentingan negara seperti tabel berikut ini:

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 458.

Tabel 5 Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Belanja Publik

NO	Pengeluaran Untuk Masyarakat Umum	Pengeluaran Untuk Kepentingan Negara
1	Memberikan bantuan kepada kaum fakir dan orang-orang miskin.	Menghapuskan keistimewaan yang diperoleh Khalifah dan para pemimpin dinasti Umayyiah.
2	Memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhutang.	Kebijakan Pengeluaran untuk urusan perkantoran.
3	Memberikan bantuan kepada para tawanan dan tahanan.	Kebijakan pengeluaran untuk kepentingan peperangan.
4	Memberikan bantuan kepada para musafir dan ibnu sabil.	
5	Memberikan bantuan kepada para hamba sahaya agar mereka dapat dimerdekan.	

Sumber: Ash-Shalabi, (Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah)

Upay-upaya yang dilakukan khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya juga dilakukan dalam bentuk meningkatkan pendapatan Baitul Mal, diantaranya adalah⁸⁹:

1. Menciptakan Fasilitas dan Sarana Perekonomian yang Mencukupi

Dalam menciptakan sarana dan fasilitas perekonomian yang maksimal, Umar bin Abdul Aziz menempuh langkah-langkah yang diantaranya adalah:

Pertama, menunaikan hak dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Sebagai-mana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa kondisi sosial yang aman juga merupakan sarana terpenting dalam menciptakan tata perekonomian yang mantap. Karena itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan sebuah gerakan sosial mendasar namun memiliki efek internal yang luar biasa.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 85.

Kedua, menjalankan sistem ekonomi bebas yang diatur dengan syaria'at Islam. Inilah sebenarnya sistem ekonomi dalam Islam. Bukan system ekonomi kapitalis maupun komunis atau kerakyatan.

2. Melakukan Terobosan Baru dalam Peningkatan Bidang Pertanian

Sebagaimana sebelumnya telah diuraikan bahwa pertanian merupakan salah satu income masyarakat terbesar, maka tentunya Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak menyia-nyiakan peluang ini. Sebagian masyarakatnya ketika itu adalah petani. Maka iapun melakukan terobosan-terobosan baru dalam usaha meningkatkan mutu dan hasil pertanian rakyat.

Diantara langkah yang ditempuh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah :

- a. Memberikan perhatian kepada para petani dan keringanan pajak kepada mereka.

Sebagaimana yang terekam dalam sejarah, bahwa kebiasaan sebagian khalifah bani Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz adalah menekan para petani dengan beban-beban pajak. Banyak sekali pajak yang harus mereka bayar, dan bentuknya pun juga bermacam-macam. Tentu hal itu sangat meresahkan para petani. Mereka merasa berat untuk menanggung pajak atas tanah pertanian beserta hasilnya. Hingga akhirnya mereka membiarkan lahan persawahan maupun perkebunan itu tanpa mereka garap. Hal seperti inipun jika dibiarkan terus menerus akan berdampak pada pendapatan Negara dari bidang pertanian.

- b. Melakukan renovasi dan pengembangan serta menghidupkan kembali tanah-tanah yang mati.

c, Menyediakan saluran irigasi yang memadai. Hal ini sudah digalakkan oleh Umar bin Abdul Aziz semenjak dirinya menjadi gubernur di Madinah sampai dirinya menjadi orang nomor satu dalam pemerintahan Islam.

C. Dampak Kebijakan-Kebijakan Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin selama dua setengah tahun, waktu yang relatif singkat. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz telah diuraikan diatas terlebih dahulu terkait berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu perlu dilihat apakah dampak-dampak yang dirasakan dari kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz?.

Simaklah pernyataan salah seorang putera Zaid bin Khattab berikut ini:

"Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah hanya dua setengah tahun. Itu sama artinya dengan tiga puluh bulan. Tidaklah ia meninggal sampai ada seorang ketika itu yang menitipkan hartanya kepada kami dalam jumlah besar. Ia berpesan: "Bagikan ini kepada orang-orang fakir." Sampai ma-lam hari ia menunggu siapa orang yang akan diberinya harta sedekah itu tapi tidak menemukan. Akhirnya ia pulang membawa kembali harta yang ia niatkan untuk diseekahkan itu. Sungguh Umar bin Abdul Aziz telah membuat manusia menjadi kaya."⁹⁰

Perubahan yang dicapai pada masa pemerintahannya seperti: kesejahteraan meningkat, daya beli masyarakat yang meningkat, orang miskin berkurang, pajak berkurang karena banyak yang masuk Islam, keamanan dan kenyamanan sosial, datangnya pertolongan Allah dan kemenangan, dan lain sebagainya.

⁹⁰ Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz, 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Jakarta:Cahaya Siroh, 2012), hlm. 28.

1. Kesejahteraan Rakyat Meningkat

Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah hanya dua setengah tahun. Itu sama artinya dengan tiga puluh bulan. Tidaklah ia meninggal sampai ada seorang ketika itu yang menitipkan hartanya kepada kami dalam jumlah besar. Ia berpesan: "Bagikan ini kepada orang-orang fakir." Sampai ma-lam hari ia menunggu siapa orang yang akan diberinya harta sedekah itu tapi tidak menemukan. Akhirnya ia pulang membawa kembali harta yang ia niatkan untuk diseekahkan itu. Sungguh Umar bin Abdul Aziz telah membuat manusia menjadi kaya⁹¹."

2. Daya Beli Masyarakat Meningkat

Dari Laits dia berkata: *Tak kala Umar bin Abdul Aziz berkuasa dia mulai melakukan perbaikan dari kalangan keluarga dan familinya. Dan membersihkan hal-hal yang tidak beres di lingkungan mereka. Dia menamakan harta-harta mereka sebagai harta yang dirampas dengan cara zhalim.*⁹²

Sungguh manajemen ekonomi Umar bin Abdul Aziz telah membuahkan hasil yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ia berikan fasilitas-fasilitas yang merangsang produktivitas dan kreati-fitas masyarakat. Ia juga hilangkan semua bentuk aral yang menghadang perkembangan perekono-mian ummat. Dengan begitu sektor perdagangan pun semakin meningkat. Dan dengan meningkat-nya sektor itu akan memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor lainnya. Sehingga penda-patan masyarakatpun juga akan ikut meningkat. Kalau sudah begitu tentu bertambah pula zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dari harta mereka. Tidak bisa kita pungkiri

⁹¹ *Ibid*

⁹² As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 273.

bahwasanya za-kat adalah salah satu solusi Islam untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir dan miskin. Kalau perekonomian masyarakat sudah kuat tentu daya beli mereka juga akan tinggi. Jadi sekalipun harga barang itu tinggi mereka tetap bisa membelinya tanpa merasa keberatan.⁹³

3. Orang Miskin Berkurang

Saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mencanangkan program bantuan kepada orang-orang miskin. Bagi siapapun orang yang dililit hutang dan tak mampu mengembalikannya maka pemerintahkan akan membantunya dalam mengembalikan hutang-hutangnya itu. Tentu ini adalah salah satu program untuk menyelamatkan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Hingga akhirnya datang sebuah surat dari salah seorang pegawainya yang diantara isinya adalah sebagaimana berikut ini:

"Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami mendapati orang yang mempunyai rumah, pembantu, perabotan rumah tangga yang lengkap serta kendaraan. Apakah mereka perlu dibantu untuk mengembalikan hutangnya?" Khalifah menjawab: "Seorang muslim itu harus mempunyai rumah untuk berteduh, pembantu yang membantunya sehari-hari, kuda untuk berjihad melawan musuh serta perabotan untuk rumah-nya. Maka yang seperti itu jika memiliki hutang tetaplah seorang yang perlu dibantu."⁹⁴ Begitulah gambaran kemakmuran masyarakat pada masa itu.

4. Pajak Berkurang Karena Banyak yang Masuk Islam

Inilah salah satu fenomena ajaib yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk kedalam agama Islam. Tentunya ada sebab kenapa mereka melakukan itu. Diantaranya adalah karena mereka menyaksikan keindahan, kesempurnaan, dan kebaikan Islam, yang itu belum mereka lihat dengan jelas sebelumnya.⁹⁵

⁹³ Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz, 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Cahaya Siroh, 2012), hlm. 29.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 30.

⁹⁵ *Ibid*

Melihat fenomena ini, 'Adi bin Arithah menyampaikan sebuah masukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. "*Amma ba'du*. Sungguh orang-orang telah banyak yang masuk Islam. Aku khawatir jika penda-patan negara dari pajak menjadi berkurang." Namun Umar bin Abdul Aziz memiliki sudut pandang tersendiri menanggapi fenomena sosial yang mencengangkan ini. Iapun segera membalas surat 'Adi bin Arithah dengan mengatakan, "*Aku telah memahami suratmu. Demi Allah, aku lebih senang semua ummat manusia masuk Islam, sehingga aku dan kamu menjadi petani yang makan dari hasil jerih payah sendiri*"⁹⁶."

5. Keamanan dan Kenyamanan Sosial.

Perlu dipahami bahwa Daulah Umawiyah awalnya berdiri diatas konflik. Sekalipun pada tahun 41 H ummat Islam satu suara dalam membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan, namun masih ada kelompok-kelompok yang tidak tetap bersikap keras tidak mau tunduk pada kekhilafahan yang resmi. Terlebih lagi adalah kelompok Khawarij. Pemberontakan itu semakin memanas ketika kekhilafahan Islam dipegang oleh Yazid bin Muawiyah. Karena disana Abdullah bin Zubair juga memproklamirkan diri sebagai khalifah atas dukungan masyarakat Madinah. Tentu saja, besar atau kecilnya pemberontakan tetap akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Lebih lagi masalah keamanan. Kelompok Khawarij yang dalam setiap gerakannya lebih sering menggunakan bahasa pedang itu membuat situasi keamanan sosial tidak stabil.⁹⁷

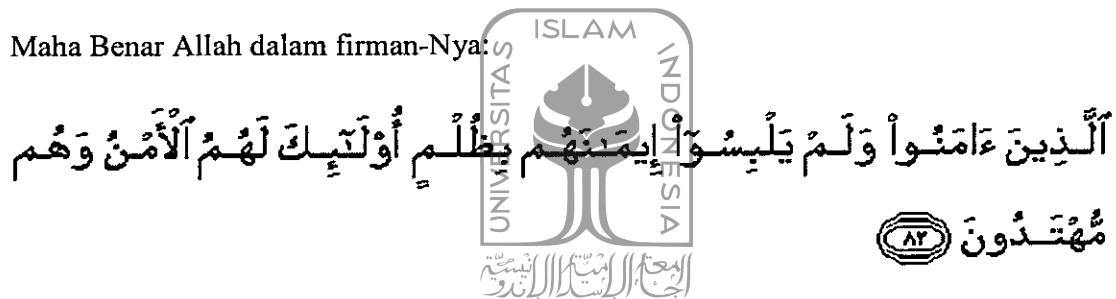
Namun dengan kecerdasan, kematangan berpikir, kebijaksanaan bersikap, akhirnya Umar bin Abdul Aziz berhasil merangkul kelompok ini dalam pangkuan Islam yang benar. Tidak dengan cara kekerasan atau pertumpahan darah, tapi dengan cara

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ *Ibid*

dialog yang bijaksana. Dengan begitu, logika dan pemahaman salah orang-orang Khawarij bisa terpatahkan. Dan mereka mendapatkan jawaban-jawaban yang memuaskan logika. Sejarah telah mencatat dengan rapi, bahwasanya masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan keamanan dan kenyamanan sosialnya. Keamanan yang menyeluruh dan Kenyamanan yang merata. Hal itu disebabkan oleh sikap adilnya dalam memimpin, semangatnya dalam memerangi kedhaliman, perhatiannya yang besar akan kebutuhan masyarakat, dan penerapan Syari'at Islam dalam setiap gerak dan nafas perpolitikan⁹⁸.

Maha Benar Allah dalam firman-Nya:



Artinya:

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kedhaliman (syirik), mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. al-An'am: 82).

6. Datangnya Pertolongan dari Allah dan Kemenangan

Ketaatan Umar bin Abdul Aziz kepada Allah SWT, membuat pertolongan Allah datang kepada negerinya. Khalifah Umar dikenal sebagai pemimpin yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah SWT. Fatimah, istrinya berkata: "Jika dia masuk rumah, maka dia akan berbaring di tempat shalatnya. Dia akan menangis dan demikian seterusnya hingga dia tertidur. Setelah bangun dia akan menangis kembali. Demikianlah apa yang dia lakukan sepanjang malam."⁹⁹

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 31.

⁹⁹ As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 277.

Keseriusan Umar bin Abdul Aziz dalam menegakkan keadilan, menghidupkan ajaran al-Qur'an dalam praktek kehidupan, dan membinan rumah tangga dan masyarakat untuk mendekat kepada Allah Sang Maha Pencipta sudah tidak diragukan lagi. Banyak sekali bukti-bukti sejarah yang mengu-pasnya. Dan untuk semua usaha itu, sebagai balasannya, Allah memberikan pertolongan-Nya dalam setiap langkah perjalanan pemerintahannya. Tidak ada rakyat yang kelaparan. Tidak ada kerusuhan-kerusuhan. Semuanya aman dan sejahtera. Itu adalah salah satu bentuk pertolongan Allah padanya. Selain itu, bentuk pertolongan yang lain dari Allah adalah kekuatan dirinya dalam melawan arus tradisi pemerintahan yang sudah berlangsung secara turun temurun. Sungguh, arus itu sangat-lah besar. Dan merubah tradisi itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun dalam waktu sangat singkat, hanya dua puluh sembilan bulan lebih beberapa hari saja, Umar bin Abdul Aziz mampu merubah warna pemerintahan Islam¹⁰⁰.

D. Relevansi Pengelolaan Baitul Mal Pada Masa Umar bin Abdul Aziz bagi Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia

Setelah membahas kebijakan Baitul Mal pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, mulai dari operasional Baitul Mal hingga dampak dari kebijakan Umar, maka hal yang penting untuk dikaji lagi adalah apakah kebijakan khalifah Umar bin AbdulAziz tersebut relevan untuk Indonesia saat ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya Indonesia juga memiliki berbagai persoalan yang itu juga sebahagian dialami

¹⁰⁰ Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz, 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Cahaya Siroh, 2012), hlm. 32.

pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz, seperti korupsi, kemiskinan, sistem pemerintahan dan lain sebagainya.

Sebelum membahas relevansi operasional Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz dengan pengelolaan keuangan publik di Indonesia, maka akan dijelaskan dahulu terlebih dahulu kondisi Indonesia pada perekonomian global, kemudian kondisi ekonomi dan pengelolaan keuangan publik di Indonesia, setelah itu baru dibahas relevansinya. Hal ini bertujuan agar lebih mudah melihat relevansinya.

1. Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia

Pengelolaan keuangan publik yang baik akan berdampak pada kondisi perekonomian suatu negara. Hal ini bisa dilihat bagaimana posisi suatu negara tersebut ditingkat perekonomian global. Oleh karena itu, akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana posisi Indonesia ditingkat perekonomian global.

1. 1. Indonesia pada Perekonomian Dunia

Pengelolaan keuangan publik di Indonesia tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia sendiri. Jika pengelolaan keuangan publiknya baik, maka akan berdampak positif juga terhadap perekonomian Indonesia sendiri, demikian sebaliknya. Setiap Negara di dunia ini tentu punya kebijakan tersendiri dengan pengelolaan keuangan publik masing-masing. Oleh karena itu, sebelum membahas bagaimana pengelolaan keuangan publik di Indonesia, terlebih dahulu akan digambarkan bagaimana posisi perekonomian Indonesia di dunia.

Tabel 6 Indikator Perekonomian Dunia, 2010 – 2014 (% ,yoy)

Pertumbuhan PDB	2010	2011	2012	2013	2014f
Dunia	5,2	3,9	3,5	3,2	3,4
Negara Maju	3,0	1,7	1,4	1,3	1,8
Amerika Serikat	2,5	1,8	2,8	1,9	1,7
Eropa	2,0	1,6	-0,7	-0,4	1,1
Jepang	4,7	-0,5	1,4	1,5	1,6
Negara Berkembang	7,5	6,3	5,1	4,7	4,6
Tiongkok	10,4	9,3	7,7	7,7	7,4
India	10,3	6,6	4,7	5,0	5,4
ASEAN 5	7,0	4,5	6,2	5,2	4,6
Indonesia	6,2	6,5	6,3	5,8	5,4
Malaysia	7,4	5,1	5,6	4,7	5,2
Filipina	7,6	3,6	6,8	7,2	6,5
Thailand	7,8	8,1	6,5	2,9	2,5
Vietnam	6,4	6,2	5,2	5,4	5,6
Perdagangan Dunia	12,8	6,2	2,8	3,1	4,0
Ekspor					
Dunia	12,9	6,2	2,9	3,1	4,5
Negara Maju	12,4	5,7	2,1	2,3	4,2
Negara Berkembang	13,9	7,0	4,2	4,4	5,0
Impor					
Dunia	12,6	6,3	2,7	2,9	4,2
Negara Maju	11,7	4,8	1,1	1,4	3,5
Negara Berkembang	14,4	9,2	5,7	5,7	4,7
Inflasi					
Dunia	4,2	4,7	3,8	3,3	3,7
Negara Maju	1,8	2,7	2,0	1,4	1,6
Negara Berkembang	6,1	5,5	6,1	5,9	5,4

Sumber:Nota Keuangan dan APBN RI 2015

Berdasarkan data diatas bisa di ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi peningkatan antara tahun 2010 dan 2011, kemudian menurun diantara tahun 2012 sampai tahun 2013. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi sebagai Negara berkembang masih termasuk stabil dibandingkan dengan Negara-negara maju yang mengalami

penurunan. Di tingkat regional yaitu ASEAN Indonesia juga termasuk Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik rentang waktu 2010 sampai 2013.

Selama tahun 2010 hingga 2013, perekonomian dunia terus bergerak dengan kecenderungan perlambatan. Tahun 2010 merupakan masa pemulihan kondisi perekonomian dunia, baik negara maju maupun berkembang, setelah terjadi krisis global di tahun sebelumnya. Namun pada periode selanjutnya, muncul beberapa risiko dan tekanan yang tidak dapat dihindarkan sehingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2013 mencapai 3,2 persen, lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan periode 2010 sampai 2012, dimana tahun 2010 pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 5,2 persen, 2011 mencapai 3,9 persen, dan 2012 mencapai 3,5 persen. Seiring dengan perlambatan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju pada tahun 2013 juga melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya dan hanya mencapai 1,3 persen. Sementara itu, di tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh relatif lebih tinggi dan mencapai 1,8 persen¹⁰¹.

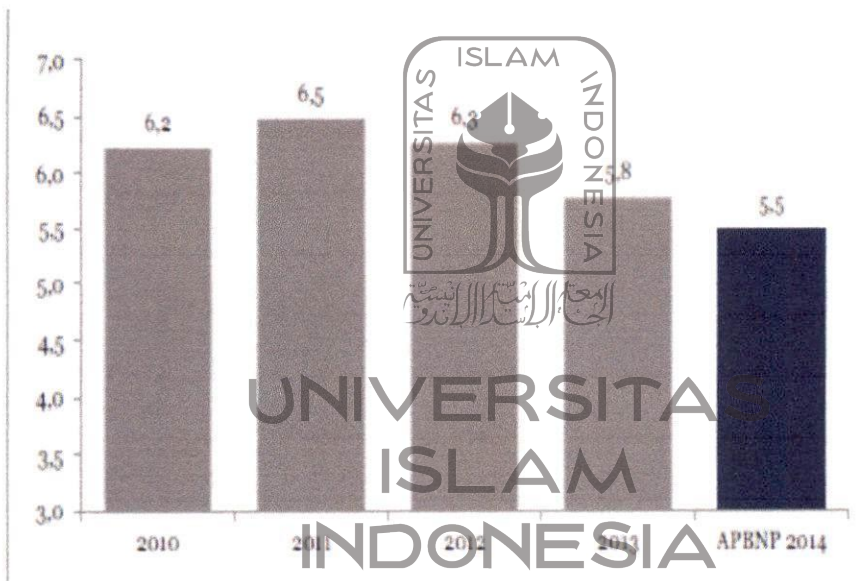
1. 2. Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia

Sebelum membahas lebih rinci mengenai pengelolaan keuangan publik di Indonesia, akan dibas terlebih dahulu gambaran perekonomian Indonesia. Gambaran perekonomian Indonesia melihat bagaimana pertumbuhan ekonominya, sumber pendapatannya, pengeluaran negara, dan lain sebagainya.

¹⁰¹ "Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015". Republik Indonesia

1. 2. 1. Gambaran Perekonomian Indonesia

Indonesia sebagai Negara yang sangat besar, baik itu dari segi wilayah maupun penduduknya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk bisa terus memacu pertumbuhan ekonominya. Karena dengan pertumbuhan ekonomi bisa berdampak pada sektor-sektor lain, seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Untuk itu perlu untuk melihat berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2010-2014 (%yoy)

Sumber: Nota Keuangan APBN RI 2015

Mulai tahun 2010 hingga 2014 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi bahkan mampu tumbuh di atas 6,0 persen, kecuali tahun 2013 yang mengalami perlambatan akibat belum pulihnya perekonomian global. Di tahun 2010, pertumbuhan ekonomi

Indonesia mulai mengalami pemulihan setelah krisis yang terjadi sejak pertengahan 2008–2009. Pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen,

dengan investasi dan sektor eksternal menjadi sumber utama pertumbuhan, di samping konsumsi rumah tangga. Tahun 2011, Indonesia kembali tumbuh tinggi mencapai 6,5 persen, yang merupakan laju pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998. Sektor eksternal mengalami peningkatan dan mampu memberikan kontribusi net ekspor yang cukup signifikan. Tahun 2012, terjadi sedikit perlambatan pada perekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 6,3 persen, sebagai dampak dari melambatnya ekonomi global dan volume perdagangan dunia. Ekspor neto mengalami kontraksi, meskipun masih dapat diimbangi dengan meningkatnya permintaan domestik. Perlambatan tersebut ternyata terus berlanjut hingga tahun 2013 di mana Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 5,8 persen terutama karena melambatnya kinerja investasi sementara kinerja ekspor juga belum mengalami pertumbuhan yang relatif signifikan.¹⁰²

1. 2. 2. Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia

a. Pengertian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional,

¹⁰² *Ibid*

mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum¹⁰³.

Keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Yang termasuk pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Keuangan public menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Keuangan publik juga menganalisis pengeluaran publik untuk membantu kita dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. Dalam keuangan publik, sebagai contoh, uraian-uraian mengapa pertahanan nasional harus dikelola oleh negara sedangkan makanan diserahkan kepada swasta dan mengapa suatu negara menggunakan komposisi berbagai jenis pajak - bukan pada pajak tunggal - merupakan hal-hal yang dibahas didalamnya.¹⁰⁴

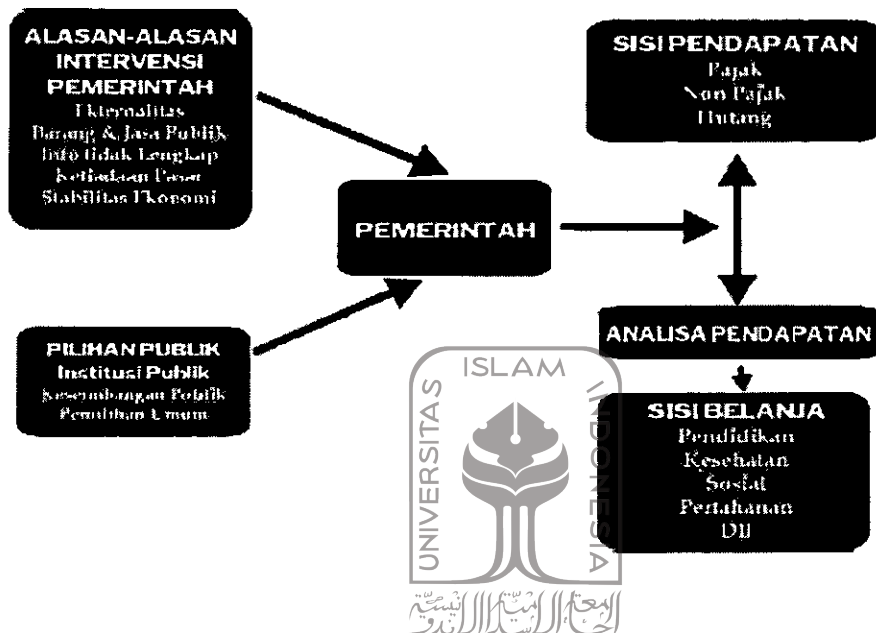


¹⁰³ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam, Pendekatan Al-Kharaj*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 133.

¹⁰⁴ Noor Fuad, dkk. *Dasar-Dasar Keuangan Publik*. hlm.1

b. Ruang Lingkup

Keuangan Publik memiliki ruang lingkup seperti yang digambarkan berikut ini:



Gambar 2 Ruang Lingkup Keuangan Publik

Sumber: Noor Fuad, dkk. (Dasar-Dasar Keuangan Publik).

Bahasan Keuangan Publik dimulai dari keadaan dan alasan perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini menyangkut kondisi-kondisi adanya eksternalitas yang perlu dikendalikan pemerintah, adanya barang public yang perlu disediakan oleh pemerintah, adanya mekanisme pasar yang perlu diintervensi pemerintah karena berbagai alasan, perlunya pencapaian kondisi stabil dalam ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan, dan sebagainya¹⁰⁵.

Setelah itu, Keuangan Publik juga mencoba memberi gambaran tentang pilihan publik yang menyangkut aspek institusi publik, keseimbangan publik yang dicapai melalui proses pemilihan umum. Hasil pemilihan umum ini akan menghasilkan

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm. 5.

keputusan diantaranya menyangkut penyediaan barang dan jasa publik , dan juga alokasi dan distribusi sumber daya. Kemudian, bahasan Keuangan Publik akan mencakup masalah-masalah kreasi memperoleh pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah dapat mencakup pajak dan non pajak, dan, dalam keuangan publik, sumber-sumber tersebut akan dihubungkan dengan aspek keadilan dan distribusi pendapatan. Keuangan Publik kemudian akan membahas aspek belanja publik yang merupakan aktivitas utama pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh belanja pemerintah tersebut meliputi pendidikan, kesehatan dan pertahanan, dimana bahasan tersebut akan dihubungkan dengan aspek efisiensi penyediaan jasa tersebut. Salah satu titik penting sisi belanja tersebut juga akan mencakup efek pengganda (*multiplier*) yang diperankan oleh pemerintah. Aspek pembiayaan merupakan area pembahasan Keuangan Publik berikutnya. Secara tipikal, pemerintah perlu memberikan stimulus pada perekonomian melalui kebijakan belanjanya yang mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, dimana belanja tersebut dapat didanai oleh pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah. Untuk menutup kekurangannya, pemerintah dapat melakukan usaha-usaha memperoleh sumber pendanaan lainya melalui hutang, misalnya. Bahasan yang meliputi kegiatan memperoleh pendapatan, kegiatan yang mencakup belanja publik dan kegiatan pembiayaan sering disebut sebagai struktur fiskal (*fiscal structure*). Yang terakhir, bahasan keuangan publik biasanya juga menyangkut kegiatan analisis hubungan antara kebijakan pemerintah dengan perekonomian yang dikelola oleh rumah tangga dan swasta. Dengan demikian, ruang lingkup Keuangan Publik akan menyangkut ketiga bidang utama sebagai berikut¹⁰⁶:

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 6.

1. Permasalahan keuangan pemerintah itu sendiri, dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada.
2. Segala kegiatan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan aspek stabilisasi.
3. Analisis hubungan sektor publik dan sektor swasta.

Ruang lingkup keuangan Negara meliputi:

1. Penerimaan negara
2. Pengeluaran negara
3. Hutang dan pinjaman negara
4. Kebijakan keuangan yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan keuangan internasional dan mengelola hutang pemerintah.

c. Fungsi dan Tujuan

APBN mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam satu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan Negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara tahun anggaran berikutnya¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam, Pendekatan Al-Kharaj*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 133.

Tabel 7 Fungsi , Prinsip dan Azas APBN

NO	FUNGSI	PRINSIP	AZAS
1	Fungsi Otoritas	Prinsip intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.	Kemandirian
2	Fungsi Perencanaan	Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang Negara.	Penghematan
3	Fungsi Pengawasan	Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara dan penuntutan denda.	Penajaman prioritas pembangunan.
4	Fungsi Alokasi	Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.	Menitikberatkan pada azas-azas dan undang-undang Negara.
5	Fungsi Distribusi	Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program kegiatan.	
6	Fungsi Stabilisasi	Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri.	

Sumber: Nurul Huda, Ahmad Muti (Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj)

1. 2. 3. Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara

Salah satu sisi yang harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah adalah bagaimana menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran. Hal ini sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Jika penerimaan lebih besar dari pada pengeluaran maka keuangan Negara surplus, dan ini bisa digunakan untuk membiayai program-program dimasa yang akan datang, namun jika pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan maka akan terjadilah defisit anggaran. Untuk menutupi defisit anggaran maka pemerintah harus menutupinya dengan cara-cara lain seperti utang, dan lain sebagainya.

Berikut akan di jelaskan penerimaan dan pengeluaran Indonesia.

a. Penerimaan Negara

Sumber-sumber penerimaan negara bermacam-macam, secara umum terdiri dari dua sumber, yaitu yang *pertama*: pendapatan dalam negeri, dimana pendapatan dalam negeri terbagi menjadi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, sedangkan yang *kedua*: penerimaan hibah. Untuk lebih rinci berikut tabel pendapatan negara.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Tabel 8 Pendapatan Negara, 2014-2015 (Miliar Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014 APBNP
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	992,2	1.205,3	1.332,3	1.432,1	1.633,1
1. Penerimaan Perpajakan	723,3	873,9	980,5	1.077,3	1.246,1
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	694,4	819,8	930,9	1.029,9	1.189,8
1). Pendapatan Pajak Penghasilan	357,0	431,1	465,1	366,4	569,9
a). Pendapatan PPh Migas	38,9	73,1	83,5	88,7	83,9
b). Pendapatan PPh NonMigas	298,2	358,0	381,6	417,7	486,0
2). Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	230,6	277,8	337,6	384,7	475,6
3). Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	28,6	29,9	29,0	25,3	21,7
4). Pendapatan BPHTB	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5). Pendapatan Cukai	66,2	77,0	93,0	108,5	117,5
6). Pendapatan Pajak Lainnya	4,0	3,9	4,2	4,9	1,1
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	28,9	54,1	49,7	47,5	56,3
1). Pendapatan Bea Masuk	20,0	25,3	28,4	31,6	35,7
2). Pendapatan Bea Keluar	8,9	28,9	21,2	15,8	20,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	268,9	331,5	351,8	354,8	386,9
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	168,8	213,8	225,8	226,4	241,1
1). Penerimaan SDA Migas	152,7	193,5	205,8	203,6	211,7
a). Pendapatan Minyak Bumi	111,8	141,3	144,7	135,3	154,8
b). Pendapatan Gas Bumi	40,9	52,5	61,1	68,3	56,9
2). Penerimaan SDA NonMigas	16,1	20,3	20,0	22,8	29,4
a). Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	12,6	16,4	15,9	18,6	23,6
b). Pendapatan Kehutanan	3,0	3,2	3,2	3,1	5,0
c). Pendapatan Perikanan	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
d). Pendapatan Panas Bumi	0,3	0,6	0,7	0,9	0,6
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	30,1	28,2	30,8	34,0	40,0
c. PNPB Lainnya	59,4	69,4	73,5	69,7	85,0
d. Pendapatan BLU	10,6	20,1	21,7	24,6	20,9
II. PENERIMAAN HIBAH	3,0	5,3	5,8	6,8	2,3
Jumlah	995,3	1.210,6	1.338,1	1.438,9	1.635,4

Sumber: Nota Keuangan APBN RI 2015

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sumber penerimaan Negara Indonesia yang paling besar disumbangkan dari sektor perpajakan yang mencapai lebih Rp. 1.300 Triliun. Hal ini jauh dibandingkan dengan sumber penerimaan Negara bukan pajak yang mencapai hanya Rp. 410 Triliun. Sedangkan penerimaan Negara dari hibah berkontribusi sekitar Rp. 3 Triliun.

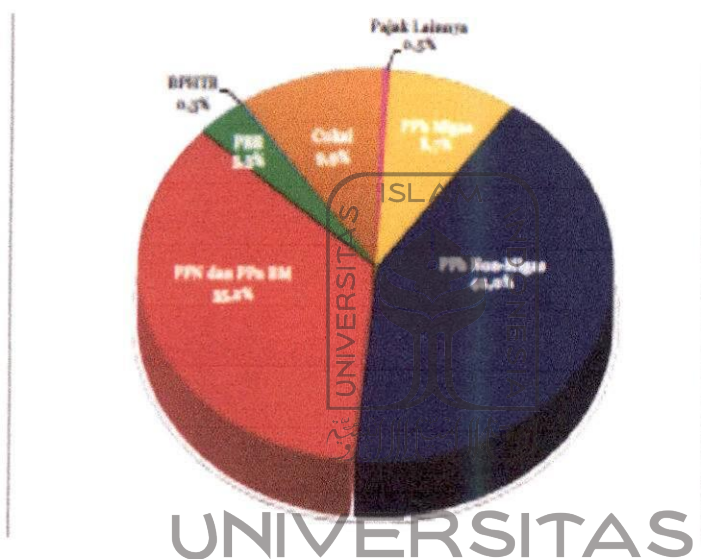
Penerimaan Negara diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum, yaitu penerimaan pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai dan pajak lainnya, serta pajak perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan setiap tahunnya¹⁰⁸.

Pajak sebagai sumber penerimaan Negara paling besar dan biasanya setiap tahun target penerimaan pajak juga terus meningkat. Oleh karena itu perlu pengelolaan yang baik sehingga peranan pajak bisa maksimal bagi pembangunan. Dalam tesis ini akan menjelaskan lebih rinci tentang penerimaan Negara dari pajak.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 137.

❖ Pajak

Seperti yang telah di jelaskan dibagian sebelumnya, bahwa pajak memiliki peran yang sangat besar bagi pendapatan negara kita. Berikut persentase kontribusi rata-rata pendapatan pajak dalam negeri.



Gambar 3 Kontribusi Rata-rata Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Sumber: *Nota Keuangan APBN RI 2015*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sektor PPh Non Migas merupakan penyumbang terbesar terhadap perpajakan Indonesia, yaitu 42,0%, kemudian yang kedua sektor PPN dan PPnBM sebesar 35,2%, kemudian sektor cukai sebesar 9,9%, kemudian PPh Migas sebesar 8,7% dan terakhir sektor PBB sebesar 3,3%.

Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 14,0 persen per tahun dalam periode tahun 2010—2013, dari Rp694,4 triliun (2010) menjadi Rp1.029,9 triliun (2013), dengan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan mencapai 95,1 persen. Sebelum tahun 2011 penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan

bagian dari pendapatan dalam negeri, tetapi sejak tahun 2011 penerimaan tersebut telah dialihkan sebagai pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, sejak tahun 2011 pendapatan dalam negeri terdiri atas pendapatan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya¹⁰⁹.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰⁹ “Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Republik Indonesia, hlm. 261.

Tabel 9 Rincian Penerimaan Perpajakan

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.328.487.827.125
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)	644.396.122.950
1.1.1	Pendapatan PPh Migas	88.708.584.000
1.1.1.1	Pendapatan PPh Minyak Bumi	34.473.485.000
1.1.1.2	Pendapatan PPh Gas Bumi	54.235.099.000
1.1.2	Pendapatan PPh Nonmigas	555.687.538.950
1.1.2.1	Pendapatan PPh Pasal 21	110.334.939.517
1.1.2.2	Pendapatan PPh Pasal 22	7.699.377.920
1.1.2.3	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	46.412.737.485
1.1.2.4	Pendapatan PPh Pasal 23	29.505.783.549
1.1.2.5	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.372.143.072
1.1.2.6	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	228.899.394.000
1.1.2.7	Pendapatan PPh Pasal 26	41.176.346.760
1.1.2.8	Pendapatan PPh Final	86.232.360.038
1.1.2.9	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	54.456.609
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	524.972.170.000
1.2.1	Pendapatan PPN Dalam Negeri	298.667.827.842
1.2.2	Pendapatan PPN Impor	200.134.172.406
1.2.3	Pendapatan PPN Lainnya	267.721.168
1.2.4	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	15.366.107.311
1.2.5	Pendapatan PPnBM Impor	10.522.755.092
1.2.6	Pendapatan PPnBM Lainnya	13.586.181
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	26.684.096.175
1.3.1	Pendapatan PBB Perkebunan	1.288.162.297
1.3.2	Pendapatan PBB Perhutanan	338.643.710
1.3.3	Pendapatan PBB Pertambangan	1.115.121.007
1.3.4	Pendapatan PBB Migas	23.942.169.161
1.4	Pendapatan Cukai	126.746.318.000
1.4.1	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	120.557.190.000
1.4.2	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	165.500.000
1.4.3	Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	6.023.628.000
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	5.689.120.000

NO	URAIAN	JUMLAH
2.	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	51.503.800.000
2.1	Pendapatan Bea Masuk	37.203.870.000
2.2	Pendapatan Bea Keluar	14.299.930.000
JUMLAH		1.379.991.627.125

Sumber: Perpres No 162 tahun 2014

b. Pengeluaran Negara

Pengeluaran keuangan Negara meliputi Pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai program-program/kegiatan – kegiatan dimana pengeluaran-pengeluaran itu ditujukan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan dari segi pengeluaran ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah resources dan product, baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk kemakmuran masyarakat dengan menggunakan uang. Pengeluaran dengan menggunakan uang inilah yang dimaksud pengeluaran pemerintah¹¹⁰.

Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan

¹¹⁰ “Laporan Akhir Kependium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)”. Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM RI, hlm. 9.

kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut¹¹¹.

Tabel 10 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2010-2014
(Triliun Rupiah)

NO	FUNGSI	2010	2011	2012	2013	2014 APBNP
1	PELAYANAN UMUM	472,5	571,3	648,0	705,7	856,1
2	PERTAHANAN	17,1	51,1	61,2	87,5	83,2
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	13,8	21,7	29,1	36,1	35,9
4	EKONOMI	52,2	87,2	105,6	108,1	114,0
5	LINGKUNGAN HIDUP	6,5	8,6	8,8	10,6	10,3
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	20,1	22,0	26,4	33,8	27,1
7	KESEHATAN	18,8	14,1	15,2	17,6	12,1
8	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,4	3,6	2,5	1,8	1,7
9	AGAMA	0,9	1,4	3,4	3,9	3,7
10	PENDIDIKAN	90,8	97,9	105,2	115,0	129,2
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	3,3	3,9	5,1	17,1	7,0
	TOTAL	697,4	883,7	1.010,6	1.137,2	1.280,4

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2015

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pengeluaran Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah disetiap fungsinya juga meningkat. Pengeluaran paling besar yaitu pada fungsi pelayanan umum, yaitu mencapai Rp. 703,7 Triliun pada tahun 2013. Sedangkan pengeluaran yang paling rendah adalah pada fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu sebesar Rp. 1,8 Triliun pada tahun 2013.

¹¹¹ Ibid

1. 2. 4. Struktur APBN Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). APBN dan RAPBN Republik Indonesia disusun berdasarkan tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya, yang menggambarkan tentang penerimaan Negara dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran. Ia merupakan kewajiban pemerintah berdasarkan pasal 23 ayat (1) UUD 1945) yang menetapkan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.¹¹²

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (Pasal 6 UU No. 17/2003). Pada dasarnya presiden memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sebagian kekuasaan itu, diserahkan kepada menteri keuangan yang kemudian berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan Negara dalam kekayaan Negara yang dipisahkan. Sebagian kekuasaan lainnya diberikan kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang lembaga/kementrian yang dipimpinnya¹¹³.

¹¹² Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam, Pendekatan Al-Kharaj*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 135

¹¹³ *Ibid*, hlm. 136

Tabel 11 Postur APBN, 2014-2015 (Miliar Rupiah)

URAIAN	2014	2015
	APBNP	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.635.378,5	1.793.588,9
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.633.053,4	1.790.332,6
1. Penerimaan Perpajakan	1.246.107,0	1.3379.991,5
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.189.826,6	1.326.487,8
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	56.280,4	51.503,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	386.946,4	430.341,0
a. Penerimaan SDA	241.114,6	254.270,5
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	40.000,0	44.000,0
c. PNPB Lainnya	84.968,4	89.803,7
d. Pendapatan BLU	20.863,4	22.246,8
II. PENERIMAAN HIBAH	2.325,1	3.256,3
B. BELANJA NEGARA	1.876.872,8	2.039.483,6
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.280.368,6	1.392.442,3
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	602.292,0	647.309,0
2. Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga	678.076,0	745.132,4
a.1. – Program Pengelolaan Utang Negara	135.453,2	151.968,3
- Program Pengelolaan Subsidi	403.033,6	414.680,6
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	596.504,2	647.041,3
A. Transfer ke Daerah	596.504,2	637.975,1
a. Dana Perimbangan	491.882,9	516.401,0
b. Dana Otonomi Khusus	16.148,8	16.615,5
c. Dana Keistimewaan DIY	523,9	547,5
d. Dana Transfer Lainnya	87.948,6	104.411,1
B. Dana Desa	-	9.066,2
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(106.041,1)	(93.926,4)
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A-B)	(241.494,3)	(245.894,7)
% Defisit terhadap PDB	(2,40)	(2,22)
E. PEMBIAYAAN (I+II)	241.494,3	245.894,3
1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	254.932,0	269.709,4
1. Perbankan Dalam Negeri	5.398,5	4.467,2
2. Nonperbankan Dalam Negeri	249.553,5	265.242,2
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(13.437,7)	(23.815,0)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	54.129,6	47.037,1
2. Penerimaan Pinjaman (SLA)	(3.407,4)	(4.319,4)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(64.159,9)	(66.532,8)

Sumber: Nota Keuangan APBN RI 2015.

Berdasarkan postur APBN Indonesia diatas, dapat diketahui bahwa struktur APBN Indonesia secara umum terdiri dari pendapatan negara (pendapatan dalam negeri

dan penerimaan hibah), belanja negara (belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa), keseimbangan primer, surplus-defisit anggaran, dan pembiayaan (pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri).

2. Relevansi Pada Pengelolaan Keuangan Publik Indonesia

Islam adalah agama yang komprehensif, yaitu mengatur semua aspek kehidupan manusia. Hal-hal yang kecil seperti masuk kamar mandi, bercermin dan minum diatur dalam Islam. Apalagi hal-hal yang bersifat menyangkut hajat hidup orang banyak seperti masalah keuangan publik tentu Islam lebih memperhatikannya. Bagaimana Islam mengatur dan mengelola pemerintahan, ekonomi, politik dan lain sebagainya sebenarnya sudah ada dalam Islam. Sudah saatnya negara-negara Islam yang modern untuk kembali ke pada Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, khalifahurrasyidin, Umar bin Abdul Aziz, dsb.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَأُولُوا الْأَسْبَابِ وَمَا أَخْتَفَى الَّذِينَ أُولُوا الْأَكْتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِفَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ

سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya:

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (QS. Ali 'Imran:19)

Sebelum membahas lebih jauh tentang relevansi kebijakan keuangan publik di Indonesia dengan kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, akan dijelaskan dulu secara singkat berkaitan dengan teori relevansi untuk memudahkan pemahaman.

Teori Relevansi

Teori relevansi dikemukakan oleh Sperber dan Wilson dengan dasar pemikiran bahwa komunikasi bergantung pada kognitif. Keberlangsungan komunikasi berjalan seiring dengan bagaimana prinsip relevansi ini dimanfaatkan. Komponen komunikasi dalam prinsip relevansi ini sesungguhnya merupakan pemampatan dari keempat prinsip kerjasama Grice ke dalam satu prinsip. Prinsip tersebut harus dimiliki oleh setiap partisipan percakapan dengan berasumsi bahwa penutur lain telah berusaha bersikap serelevan mungkin. Asumsi ini pun kemudian diharapkan dapat mendapatkan implikasi yang sebesar-besarnya dengan usaha pemrosesan yang semudah-mudahnya. Komponen kognitif dari teori relevansi memandang proses kognisi sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang relevan. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan, yakni informasi yang memiliki efek kontekstual terhadap tuturan.¹¹⁴

Berdasarkan teori relevansi diatas, maka pada tesis ini juga ditujukan untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait pengelolaan keuangan publik di Indonesia dengan kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aiziz.

Setelah melihat gambaran pengelolaan keuangan publik di Indonesia, yaitu dalam struktur APBN Indonesia, dan operasional Baitul Mal sebagai pengelola keuangan publik pada masa Umar bin Abdul Aiziz, maka langkah selanjutnya adalah melihat relevansi

¹¹⁴ "Teori Relevansi". dikutip dari <https://www.linguistikfungsional.files.wordpress.com/>, diakses tgl 5 Oktober 2015 jam 12.50 wib.

antara kebijakan keuangan publik di Indonesia dengan kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jika disimpulkan, kebijakan pengelolaan keuangan publik di Indonesia terdapat relevansi dengan kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz, namun ada juga beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijak Umar bin Abdul Aziz.

Berikut relevansi kebijakan keuangan publik di Indonesia dengan kebijakan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz:

2.1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan sudah ada pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz yang disebut dengan *dharibah*. Pada saat ini pajak juga termasuk sumber penerimaan negara, bahkan menjadi sumber pemasukan negara yang utama. Sehingga pajak sebagai instrumen penerimaan negara memiliki relevansi antara pajak sebagai sumber penerimaan negara dengan kebijakan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abu Yusuf bahwa semua khulafa ar rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan. Abu Yusuf juga mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani¹¹⁵.

Namun, untuk melihat lebih jauh relevansi pajak yang ada saat ini dengan pajak pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa pendapat ulama tentang Pajak.

¹¹⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 183.

2.1.1. Pendapat yang Menyatakan Bahwa Ada Kewajiban Lain atas Harta Selain Zakat

Pajak menurut pendapat beberapa ulama mengatakan bahwa pajak pada era kontemporer saat ini boleh. Beberapa ulama yang mengatakan bahwa pajak ini boleh adalah Abu Yusuf, Ibn Khaldun, Marghinani, M. Umer Chapra, Hasan Al-Banna, Ibn Taimiyah, Maliki, Yusuf Qardhawi, dan lain sebagainya. Memang terdapat perbedaan pendapat terkait pajak ini, akan tetapi dengan kondisi kontemporer sehingga sebahagian ulama menyatakan pajak ini boleh.

Berikut beberapa alasan yang menyatakan bahwa pajak boleh¹¹⁶:

- a. Zallum berpendapat, anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab ulil amri dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi.
- b. Menurut Maliki, karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi “wajib”.
- c. Umer Chapra berpendapat, sungguh tidak realistis bila sumber perpajakan (pendapatan) negara-negara Muslim saat ini harus terbatas hanya pada lahan pajak (pos-pos penerimaan) yang telah dibahas fuqaha. Situasi telah berubah dan mereka perlu melengkapi sistem pajak (baru) dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik.

Pajak yang dipungut saat ini, memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 186.

dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban juga, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan: *“Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya”*.¹¹⁷

Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memnuhi dua kondisi (syarat)¹¹⁸:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

2.1.2. Pendapat yang Menyatakan Bahwa Tidak Ada Kewajiban Lain atas Harta Selain Zakat

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban Muslim atas harta. Barang siapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dan ia pun tidak punya kewajiban lagi, bila zakat telah ditunaikan, kecuali bila ia hendak bersedekah sumnat karena mengharappahala yang lebih besar dari Allah SWT. Inilah pendapat termasyhur dikalangan para ahli fiqh periode muta'akhirin, sehingga hampir tidak mengenal pendapat lain.¹¹⁹

Diantara fuqaha yang menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, selain zakat adalah Dr. Hasan Turobi dari Sudan, yang menyatakan “Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 188.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 189.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 169.

tidak sah”. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalah gunakan dan menjadi suatu alat penindasan”.¹²⁰

2.1.3. Jalan Tengah dari Kedua Pendapat

Para ulama tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*dharibah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Ibn Taimiyah mendukung kuat diterapkannya *dharibah* atau pajak tambahan dan mengemukakan sistesis yang menarik dari dua hadis yang tampak berlawanan tersebut. Ia mengatakan bahwa: *“Tidak ada pertentangan dalam dua hadis ini, karena zakat dan kewajiban lain selain zakat disebabkan oleh kekayaan seseorang memiliki alasan yang berbeda. Alasan ditetapkan zakat adalah kepemilikan kekayaan yang melebihi batas maksimum. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menetapkan pajak tambahan dengan alasan memiliki kekayaan selain zakat. Sementara alasan penetapan pajaktambahan (dharibah) bukan sekedar penguasaan kekayaan di atas batas minimum, tetapi munculnya kebutuhan dalam masyarakat”*.¹²¹

2.1.4. Pajak Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah, kondisi baitul mal berubah. Al-Maududi menyebutkan, kondisi baitul mal dikelola dengan kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan bani Umayyah, baitul mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Keadaan diatas berlangsung sampai datangnya khalifah ke 8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz. Umar berupaya

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 186.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 179.

untuk membersihkan baitul mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.¹²²

Pajak pada masa Umar bin Abdul Aziz mengalami perubahan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum Muslim, membuat takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, dan lain-lain. Berbagai kewajiban ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Lebih jauh lagi, khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Dengan demikian, masing-masing wilayah Islam diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaannya. Jika terdapat surplus, khalifah Umar bin Abdul Aziz menyarankan agar wilayah tersebut memberi bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya.¹²³

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian (pajak ini diawal pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ditiadakan, mengingat situasi ekonomi yang

¹²² *Ibid*, hlm. 77.

¹²³ *Ibid*, hlm. 78.

belum kondusif). Setelah stabilitas perekonomian masyarakat membaik, pajak ini ditetapkan, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas.¹²⁴

2.1.5. Pajak di Indonesia Dalam Perspektif Syariah

Pajak sebagai instrumen penerimaan negara memang sudah menjadi hal penting bagi pengelolaan keuangan Publik di Indonesia maupun pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pajak sama-sama diterapkan sebagai sumber penerimaan negara sehingga dianggap relevan sebagai salah satu instrumen penerimaan negara. Akan tetapi, pajak di Indonesia ditinjau dari perspektif syariah tentu ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan urutan besarnya penerimaan pajak di Indonesia terdapat tiga objek besar, yaitu Penghasilan (UU No.17 Tahun 2000), Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah (UU No.18 Tahun 2000) dan Bumi dan Bangunan (UU No.20 Tahun 2000). Sebenarnya masih banyak lagi jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Republik Indonesia, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pada bagian ini akan dibahas tiga jenis terbesar saja dari jumlah penerimaannya, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).¹²⁵

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan yang terdapat dalam APBN ditinjau dari perspektif syariah, maka beberapa hal yang perlu ditinjau kembali, diantaranya adalah:

Pertama, Pada Pajak Penghasilan (PPh), dari segi subjeknya, maka subjek pajak penghasilan jelas tidak dibedakan antara non Muslim, sehingga dalam undang-undang ini, kaum Muslim bisa dikenakan dua kali (double taxes) dengan zakat. *Kedua*, Dari objek-

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 78.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 227.

objek pajak hampir semua jenis tambahan kemampuan ekonomi (penerimaan) orang atau badan usaha, merupakan objek pajak yang akan dikenakan zakat profesi; laba usaha yang akan dikenakan zakat perniagaan, dan lain-lain. *Ketiga*, Pajak penghasilan ini juga tidak mempersoalkan sumber haram atau halal dari penghasilan, seperti bunga bank, yang telah difatwakan haram oleh majelis ulama atau penghasilan dari usaha yang jelas haram, seperti minuman keras, perjudian, dan sebagainya. Hal ini jelas bertentangan dengan syariat Islam. *Keempat*, Hadiah juga dijadikan sebagai objek pajak penghasilan, padahal dalam Islam, hadiah itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. untuk menimbulkan rasa kasih sayang.¹²⁶

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN diberlakukan pemerintah untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn), yang dirasa sudah tidak memenuhi tuntutan kebutuhan dana bagi pembangunan. Hampir seluruh jenis barang dan jasa pada setiap tingkatan produksi dikenakan. PPN mengenal hanya ada satu tarif pajak bagi seluruh jenis barang atau jasa kena pajak, yaitu sebesar 10%. Permasalahan yang timbul dalam sistem PPN adalah apabila dilihat dari keadilan distribusi beban pajak. Pengenaan tarif pajak yang sama untuk setiap jenis komoditi menyebabkan golongan masyarakat berpendapatan rendah terkena proporsi beban pajak yang sama atau justru lebih tinggi dibandingkan dengan golongan berpendapatan tinggi. Apabila hal ini terjadi berarti sistem PPN justru kurang mencerminkan keadilan. Beban PPN lebih banyak ditanggung oleh masyarakat golongan pendapatan rendah.¹²⁷

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 231.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 235.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kalau dilihat dari sisi subjeknya, PBB ini jelas bertentangan dengan syariat, karena kaum Muslim ikut dibebankan atas tanah dan atau bangunan yang mereka miliki, tempati, atau manfaatkan. Kalau diidentikkan dengan kharaj, maka Indonesia bukanlah tanah kharajiyah, yang ditaklukan dengan peperangan, sehingga warga Muslim atas tanah itu tidak wajib membayar kharaj. Dengan kata lain, tidak ditemukan suatu dalil yang bisa dijadikan rujukan, mengapa kaum Muslim diwajibkan membayar pajak atas tanah dan/bangunan yang mereka miliki, tempati atau manfaatkan. Semua potensi pajak yang ada pada tanah dan atau bangunan sudah tercakup dalam zakat, baik hasil berupa materi berupa buahnya, maupun berupa jasa hasil penyewaan lahan.¹²⁸

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari uraian diatas adalah, *pertama*, pajak merupakan salah satu instrumen penerimaan negara yang sama-sama diterapkan baik pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz maupun Indonesia saat ini, sehingga secara kebijakan, terdapat relevansinya. Kedua, Pajak sebagai instrumen penerimaan negara pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak terlepas dari Alquran dan Hadis, sehingga sangat memperhatikan Halal dan Haram nya suatu pendapatan. Sedangkan Pajak sebagai instrumen penerimaan negara bagi Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji kembali kesyariaatannya sebagaimana yang dijelaskan diatas. *Ketiga*, Jalan tengah dari kedua pendapat ulama tentang pajak adalah, pajak dalam kondisi yang menghendaki keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*).

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 236.

21.6. Persamaan dan Perbedaan Zakat dengan Pajak

Di Indonesia Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sedangkan pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz, Zakat lah sebagai sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu zakat dalam pengelolaannya dikelola tersendiri oleh lembaga resmi yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada bahagian sebelumnya telah disinggung tentang zakat dan pajak. Oleh karena itu akan dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan zakat dengan pajak.

Tabel 12 Persamaan dan Perbedaan Zakat dengan Pajak

URAIAN	PAJAK	ZAKAT
Dasar Hukum	Undang-Undang Negara yang mengacu kepada Alquran dan Hadis	Undang-Undang Negara yang mengacu kepada Alquran dan Hadis
Subjek	Pribadi Muslim	Pribadi Muslim
Objek	Kelebihan penghasilan, konsumsi barang bukan kebutuhan pokok	Harta tertentu yang melebihi nishab
Sifat	Kewajiban keagamaan	Kewajiban keagamaan
Syarat ijab/kabul	Tidak diisyaratkan	Diisyaratkan
Masa berlaku kewajiban	Temporer/situasional (tidak sepanjang masa)	Sepanjang masa, walaupun tidak ada fakir miskin
Jumlah terutang	Maksimum sesuai yang ditetapkan	Minimum sejumlah yang ditetapkan
Penggunaan dana	Pengeluaran Negara selain mustahik zakat	Mustahiq tertentu
Imbalan	Tersedianya barang dan jasa untuk masyarakat	Pahala dari Allah SWT
Tarif	Ditetapkan berdasarkan ijthad Ulama	Ditetapkan berdasarkan Alquran dan Hadis
Penetu kegunaan dana	Pemerintah dengan berdasarkan syari'at	Allah SWT, harus sesuai dengan asnaf yang delapan
Penerima manfaat	Semua golongan, termasuk orang kaya	Hanya asnaf delapan
Tujuan perolehan	Untuk kepentingan kemaslahatan umat yang	Untuk mencegah ketidakwajaran dan ketidakseimbangan distribusi

	tidak terpenuhi dari zakat	kekayaan.
Saat Terutang	Saat diperoleh	Setelah 1 tahun, kecuali zakat pertanian.
Fungsi	Solusi untuk kondisi darurat	Ujian keimanan atas harta

Sumber: Gusfahmi (Pajak Menurut Syari'ah)

Karena pajak adalah kewajiban tambahan, maka jumlah yang dipungut harus diperhitungkan dengan zakat. Kaum Muslim tidak boleh diberati dengan kewajiban berganda. Zakat yang sudah dipungut harus dijadikan sebagai pengurang (kredit pajak) langsung, sehingga pajak yang harus dibayar kaum Muslim hanya tambahannya saja. Dalam UU No 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (biaya). Hal ini memang suatu perkembangan baru dalam aplikasi hukum Islam di Indonesia.¹²⁹

2. 2. Penerimaan Hibah

Hibah merupakan salah satu sumber pendapatan dalam APBN Indonesia, hibah berperan dalam pembangunan di Indonesia. Terdapat beberapa negara dan lembaga internasional yang merupakan menjadi donator tetap pada Indonesia, beberapa negara tersebut memberikan hibah kepada Indonesia pada periode waktu tertentu. Hibah-hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah.¹³⁰ Jika dalam APBN Indonesia ada hibah, maka dalam Islam hibah ini diartikan sebagai hadiah.

Oleh karena itu hibah ini juga termasuk kepada pendapatan negara dalam Islam, namun hal ini termasuk kedalam pendapatan lain (sekunder), yang merupakan ijtihad para khalifah. Selain hibah/sedekah, yang termasuk kedalam golongan pendapatan

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 221.

¹³⁰ Nota Keuangan APBN RI 2015.

sekunder adalah:ghulul, sogok, komisi, uang korupsi, dan denda yang harus disetorkan kepada negara.¹³¹

2.3. Kebijakan Belanja Negara.

Kebijakan belanja dalam APBN Indonesia dibagi menjadi dua komponen, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Kebijakan belanja negara pada pemerintah pusat meliputi untuk kepentingan:pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Sedangkan transfer ke desa meliputi dan perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana transfer lainnya, dan dana desa¹³².

Berdasarkan kebijakan belanja negara diatas, maka hal ini memiliki relevansi dengan pengelolaan keuangan publik pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan belanja publik pada masa Umar bin Abdul Aziz sebagaimana yang dijelaskan pada bahagian sebelumnya,terbagi kedalam dua bagaian secara umum, yaitu pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum dan pengeluaran untuk kepentingan negara.

2.4. Kebijakan Anggaran Belanja Defisit.

Dalam sistem keuangan publik di Indonesia terdapat pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit belanja negara meliputi hasil privatisasi, penjualan obligasi dalam negeri, dan penjualan asset perbankan dalam rangka program restrukturisasi. Disamping itu, pembiayaan defisit juga digunakan untuk menutup pembiayaan luar negeri bersih yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman

¹³¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 146.

¹³² Nota Keuangan APBN RI 2015

program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.¹³³

Kebijakan anggaran belanja defisit ini tidak sesuai dengan kebijakan khalifah Umar bin Aziz, karena dalam Islam tidak dikenal adanya pembiayaan defisit. Terutama penerimaan dari pajak tidak pernah dimaksudkan untuk pembiayaan defisit.¹³⁴ Beberapa pendapat mengatakan bahwa pembiayaan defisit akan menyebabkan pemerintah meminjam dengan bunga. Pengeluaran yang bertambah ini juga dapat menyebabkan pengeluaran yang boros. Hal ini tentu bertentangan sebagaimana kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memberantas riba dan melakukan penghematan dan efisiensi dalam kebijakannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun dalam pemerintah mengalami *surplus* anggaran, sebagaimana meningkatnya kesejahteraan rakyatnya seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Oleh karena itu, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Qur'an dan as-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah¹³⁵:

- a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam mengikuti *maslahah*.
- b. Menghindari *muyaaqqoh* kesulitan dan mudharat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.

¹³³ Jusmaliani. dkk, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 163.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 164.

¹³⁵ *Ibid*

- c. Mudharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudharat dalam skala umum.
- d. Pengorbanan individu atau individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
- d. Kaidah *Al-giurmu bil gunmi* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian)
- e. Kaidah *Ma la yatimmu al waajibu illa bihi fahua* wajib yaitu kaidah yang menyatakan bahwa "sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya".

3. Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz Sebagai Rekomendasi Bagi Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia Rekomendasi

Setelah melihat relevansi antara pengelolaan keuangan publik di Indonesia dengan kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka berikut adalah rekomendasi bagi setiap negara yang khususnya memiliki penduduk mayoritas Muslim yang dinilai masih relevan untuk diterapkan pada kondisi kekinian.

3. 1. Landasan Filosofis

3. 1. 1. Kembali kepada Syari'at (Islam)

Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sebagaimana khalifah Umar bin Abdul Aziz juga yang merupakan pemimpin ummat Islam pada masanya, oleh karena itu tentu ada relevansinya bagi Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Berdasarkan data dari *Islamic research and training*

institute (IRTI), bahwa penduduk Muslim Indonesia adalah sebanyak 215. 044. 560 jiwa. Selain Islam menjadi keyakinan mayoritas di Indonesia, jumlah penduduk Muslim Indonesia ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di Dunia. hal ini sebenarnya menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk bisa menerapkan syari'at Islam.

Kalau melihat negara-negara mayoritas Muslim lainnya seperti Arab Saudi atau Brunei Darussalam yang merupakan tetangga Indonesia, merupakan salah satu contoh yang menerapkan syari'at Islam dalam kehidupan bernegaranya. Karena sesungguhnya Islam adalah rahmatan lil'alamin dan merupakan agama yang diridhoi oleh Allah SWT.

Allah SWT berfirman:



إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَإِيسْلَمُوا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا أَلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya:

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab¹⁸⁹⁾ kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (QS. Ali- 'Imran:19)

Berdasarkan dalil diatas, maka dapat diketahui bahwa Islam merupakan agam yang diridhoi Allah SWT, sehingga syari'atnya juga sangat komprehensif termasuk masalah muamalah. Para lembaga-lembaga pengelola keuangan publik di Indonesia perlu menerapkan prinsip-prinsip Islam yang mengandung unsur keadilan, pemerataan dan

kesejahteraan. Sistem riba yang diterapkan dalam pandangan Islam merupakan ketidakadilan sehingga ini perlu diperbaiki.

3. 1. 2. Menerapkan Pola Hidup Sederhana

Islam sangat menganjurkan gaya hidup sederhana, walaupun seseorang memiliki kekayaan yang berlimpah ruah, namun hendaklah tetap rendah hati dan tidak sombong, karena kesombongan itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Seorang pejabat dituntut untuk menerapkan pola hidup sederhana karena seorang pejabat merupakan tokoh public yang diperhatikan oleh rakyatnya. Apalagi seorang pejabat itu di gaji dan di fasilitasi oleh uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan seorang pejabat publik.

Di Indonesia saat ini, pola hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan, karena saat ini para pejabat publik di Indonesia seringkali mempertontonkan gaya hidup mewah diberbagai media massa. Jika tidak menerapkan pola hidup sederhana, maka bias saja akan terjadi penyimpangan seperti korupsi yang sering terjadi di negeri tercinta ini. Salah satu penyebabnya adalah karena tuntutan gaya hidup mewah yang dimilikinya.

Lahir dari keluarga kaya. Hidup glamour dan royal. Itu wajar. Ketika jabatan khalifah diberikan padanya, amanah ummat dibebankan padanya, maka pada saat itulah awal revolusi gaya hidup Umar bin Abdul Aziz. Semua bentuk kemewahan yang itu merupakan fasilitas negara ia tolak. Terbukti, ketika diberikan padanya kendaraan bagus setelah selesai acara pemakaman Sulaiman bin Abdul Malik, ia menolak dan memilih untuk menaiki kendaraannya sendiri. Lalu meminta Muzahim untuk menjualnya dan memasukkan uangnya ke dalam Baitul Mal sebagai kas negara¹³⁶.

¹³⁶ Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz, 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Cahaya Siroh, 2012), hlm. 115

Ketika digelar karpas mewah khusus untuk khalifah, maka ia menolak untuk duduk diatasnya. Kemudian menyuruh Muzahim untuk menjualnya dan memasukkan uangnya ke dalam Baitul Mal sebagai kas negara.

Simaklah baik-baik pernyataan Ubaidillah berikut ini¹³⁷:

"Aku mendengar seseorang berkata, "Aku melihat Umar bin Abdul Aziz saat masih menjadi gubernur. Dia adalah orang yang kulitnya bagus. Bajunya bagus. Dengan pakaian khas pemimpin. Lalu aku menemuinya setelah ia menjadi khalifah. Ternyata bajunya terlihat usang. Kulitnya nampak hitam. Kulitnya melekat pada tulangnya, seolah tak ada daging disana. Memakai peci putih yang kapasnya menyatu. Itu tandanya peci itu pernah dicuci..."

Siang itu Nu'aim bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz sedang duduk di bawah jemuran bajunya. Lalu Nu'aim bertanya, "Mengapa engkau duduk disini?"

"Aku menunggu pakaianku yang masih basah untuk dipakai naik mimbar." jawab Umar.

"Berapa harganya?"

"Baju, sabuk dan selendang yang harganya tidak lebih dari lima belas Dirham."

Dulu bajunya seharga seratus lima puluh dinar. Sekarang harga baju yang dipakainya tidak lebih dari lima belas Dirham saja. Dulu Umar merasa baju yang dikenakannya telah rusak hanya gara-gara ada orang yang melihatnya. Sekarang ia mencuci sendiri dan menunggunya hingga kering.

Efek yang ditimbulkan oleh revolusi gaya hidup Umar bin Abdul Aziz ini sangat besar

berdampak pada masyarakat. Diantaranya adalah¹³⁸ :

- a. Kecemburuan sosial terhapus
- b. Masyarakat menjadi lebih dekat dengan pemimpinnya
- c. Mengajarkan gaya hidup sederhana pada masyarakat
- d. Menanamkan sifat qana'ah dalam hati masyarakat
- e. Pemerintahan yang bersih dari segala tuduhan penyalahgunaan uang dan kekayaan negara .

¹³⁷ Ibid

¹³⁸ Ibid, hlm. 116.

Demikianlah pentingnya menerapkan pola hidup sederhana sebagaimana yang dicontohkan khalifa Umar bin Abdul Aziz, walaupun beliau seorang yang kaya raya pada awalnya, namun ketika menjabat sebagai khalifa, maka gaya hidupnya pun berubah drastis menjadi sederhana. Pejabat publik di Indonesia juga bisa menerapkan pola hidup sederhana. Bukanlah sebaliknya, yang semula ketika belum pejabat adalah seorang yang sederhana namun ketika diangkat menjadi pejabat publik menjadi orang yang hidup mewah. Maka jadilah seperti Umar bin Abdul Aziz yang memilih hidup sederhana meskipun sudah diangkat menjadi pejabat tertinggi yaitu khalifa.

3. 2. Kebijakan-Kebijakan

Pada bahagian sebelumnya sudah dibahas terkait dengan kebijakan-kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz dan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Oleh karena itu ada beberapa relevansinya dengan pengelolaan keuangan publik di Indonesia saat ini, seperti pengoptimalan potensi zakat, penataan lembaga/institusi, kebijakan perpajakan, pengoptimalan sektor pertanian, kebijakan pemberantasan korupsi serta kebijakan penghematan dan efisiensi.

3. 2. 1. Mengoptimalkan Potensi Zakat

Mengoptimalkan potensi zakat adalah hal yang sangat penting, karena Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Islam, sehingga hal ini menjadi peluang untuk lebih mengoptimalkan potensi zakat. Karena salah satu syarat wajib zakat adalah Muslim. Zakat memiliki banyak fungsi, dan bisa membantu mengatasi persoalan-persoalan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, seperti kemiskinan, kesehatan, pengangguran,

dan lain sebagainya. Indonesia harus menyadari potensi yang dimilikinya sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar.

Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah: 110)

Berdasarkan dalil diatas, maka dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan ummat Islam untuk menunaikan shalat dan zakat. Hal ini menandakan betapa pentingnya peran zakat dalam Islam. Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk beragama Islam tentu hendaknya berpegang teguh dengan perintah Allah SWT, termasuk perintah menunaikan zakat tersenut.

Tabel 13 Pengumpulan Zakat, Infak dan Sadaqah di Indonesia
Tahun 2002-2008

Year	Total Amount of Zakah (Billion Rupiah)	Annual Growth (%)
2002	68.39 (USD 7.20 m)	-
2003	85.28 (USD 8.98 m)	24.70
2004	150.09 (USD 15.80 m)	76.00
2005	295.52 (USD 31.11 m)	96.90
2006	373.17 (USD 39.28 m)	26.28
2007	740.00 (USD 77.89 m)	98.30
2008	920.00 (USD 96.84 m)	24.32

Sumber: Islamic Research and Training Institute , 2012

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa pengumpulan zakat di Inonesia terjadi peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2007, yaitu pertumbuhannya mencapai 98,30 % atau sebesar Rp. 740 miliar. , kemudian pertumbuhan tertinggi kedua pada tahun 2005 tumbuh sebesar 96, 90%. Sedangkan paling rendah terjadi pada tahun 2008 yaitu pertumbuhannya sebesar 24,32% atau sebesar Rp. 920 miliar. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pengumpulan zakat di Indonesia secara umum mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian, berikut akan disajikan data potensi zakat berdasarkan masing-masing provinsi yang ada di Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Tabel 14 Potensi Zakat Masing-Masing Provinsi di Indonesia

Province	2009				Zakah Potential (Rp)
	Number of Households	Number of Moslem	(%)	Zakah per Households (Rp)	Rice
NAD	972,500	4,285,931	96.70	1,559,395.70	1,466,128,811,522.46
SUMATERA UTARA	3,027,500	8,368,035	65.50	1,530,937.71	3,037,022,495,806.91
SUMATERA BARAT	1,156,600	4,455,251	97.60	1,518,843.59	1,717,919,510,603.34
RIAU	1,242,600	4,521,460	87.50	1,582,994.90	1,721,369,252,498.19
JAMBI	692,100	2,523,542	96.10	1,571,232.52	1,044,537,569,236.38
SUMATERA SELATAN	1,691,300	6,951,142	94.20	1,497,526.91	2,385,588,618,014.96
BENGKULU	409,500	1,795,166	90.50	1,471,991.25	593,835,337,766.66
LAMPUNG	1,840,700	6,712,802	91.60	1,594,291.61	2,694,953,001,224.66
BANGKA BELITUNG	280,700	898,818	84.20	1,469,457.79	347,404,015,207.37
KEPULAUAN RIAU	411,900	1,202,875	80.60	1,587,961.75	528,217,390,565.36
DKI JAKARTA	2,306,600	7,867,369	87.70	2,006,051.46	4,059,930,957,914.50
JAWA BARAT	10,860,700	47,538,806	97.50	1,667,858.15	17,668,508,618,791.00
JAWA TENGAH	8,613,900	31,796,070	96.00	1,606,651.31	13,280,257,970,788.80
DIYOGYAKARTA	1,058,200	3,264,529	91.70	1,556,592.60	1,510,130,398,069.48
JAWA TIMUR	10,173,400	35,496,386	95.40	1,595,729.25	15,494,693,668,873.90
BANTEN	2,332,800	8,639,722	95.90	1,839,596.54	4,115,894,193,764.95
BALI	903,500	3,29,785	9.20	1,526,832.37	126,249,452,686.57
NTB	1,154,200	4,072,265	97.70	1,471,551.70	1,658,778,272,196.10
NTT	988,900	399,543	8.60	1,582,335.23	133,072,980,600.46
KALIMANTAN BARAT	969,800	2,551,704	57.70	1,565,393.16	876,289,904,628.07
KALIMANTAN TENGAH	925,800	1,499,810	71.20	1,539,727.74	1,014,816,807,060.17
KALIMANTAN SELATAN	515,500	3,172,912	97.00	1,568,491.51	784,212,018,967.11
KALIMANTAN TIMUR	758,700	2,791,254	82.40	1,600,143.12	1,000,393,866,159.20
SULAWESI UTARA	592,500	690,991	30.90	1,572,127.52	282,117,942,613.58
SULAWESI TENGAH	590,800	1,972,113	77.10	1,558,720.10	709,835,494,826.39
SULAWESI SELATAN	1,807,700	7,156,367	86.60	1,565,844.73	2,457,572,156,958.03
SULAWESI TENGGARA	472,900	2,307,189	95.10	1,493,366.79	671,558,951,459.22
GORONTALO	250,900	1,003,738	96.60	1,491,404.39	362,312,963,826.33
SULAWESI BARAT	236,300	8,415,000	97.60	1,636,546.00	377,584,028,904.17
MALUKU	289,100	753,789	52.30	1,476,286.68	223,405,433,973.27
MALUKU UTARA	208,300	841,644	76.20	1,400,705.25	219,418,013,800.24
PAPUA BARAT	181,200	364,259	42.30	1,458,051.98	111,679,094,225.24
PAPUA	504,700	404,293	14.60	1,596,983.41	117,439,504,638.36
Jumlah	58,421,800	215,044,560	2,549.20	51,741,626.74	82,793,348,705,971.50

Sumber: Islamic Research and Training Institute, 2012

Berdasarkan data diatas dapat diketahui, bahwasanya total potensi penerimaan zakat profesi pada tahun 2009 sebesar Rp. 82, 70 triliun. Dari data diatas juga dapat diketahui potensi pengumpulan zakat profesi masing-masing provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk muslim yang ada. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan potensi zakat paling besar, yaitu sebesar Rp. 17, 67 triliun. Kemudian diikuti oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing sebesar Rp. 15, 49 triliun dan Rp. 13, 28 triliun. Dari ketiga provinsi yang memiliki potensi zakat

tertinggi ini dikumpulkan, maka total persentase potensi zakatnya adalah sebesar 56, 20% dari potensi zakat nasional. Sedangkan provinsi yang paling rendah potensi zakatnya adalah provinsi Papua Barat, Papua, dan Bali. Potensi zakat Papua Barat adalah sebesar Rp. 111, 68 miliar, Papua sebesar Rp. 117, 44 miliar dan Bali sebesar Rp. 126, 25 miliar. Hal ini disebabkan karena penduduk Muslim di tiga provinsi ini adalah minoritas. Di Provinsi Papua Barat dan Papua mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen, sedangkan di Bali mayoritas penduduknya beragama Hindu.

Salah satu pokok ajaran Islam yang belum ditangani secara serius ialah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam ar yang seluas-luasnya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw serta penerus-penerusnya di zaman keemasan Islam. Padahal umat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar¹³⁹.

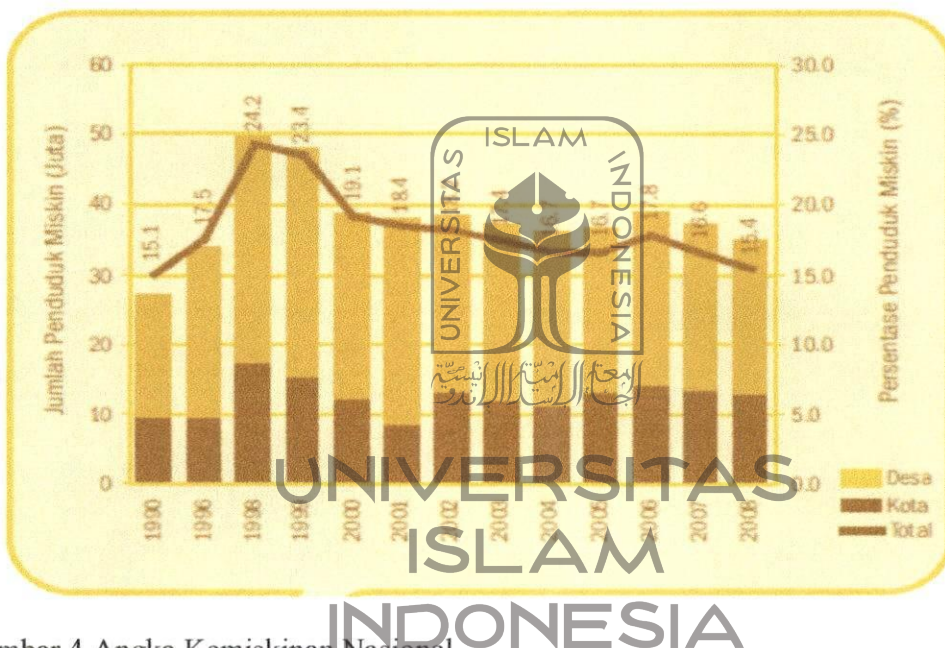
Dari data-data tentang potensi zakat yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa sesungguhnya potensi zakat di Indonesia sangat besar. Potensi zakat di masing-masing provinsi juga termasuk tinggi, khususnya pada provinsi yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Oleh karena itu, jika potensi zakat di masing-masing provinsi di Indonesia begitu besarnya, maka sudah seharusnya di Provinsi tersebut pada khususnya dan di Indonesia Umumnya berbagai permasalahan sosial bisa teratasi, misalnya masalah kemiskinan dan pengangguran.

Sebagai contoh adalah Provinsi Jawa Barat, dengan potensi zakat mencapai Rp. 17 triliun lebih, maka dana yang sesungguhnya tidak sedikit ini sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di Jawa Barat. Namun yang menjadi tugas

¹³⁹ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2011), hlm. 6.

pemerintah dan seluruh elemen adalah, apakah memiliki komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan potensi zakat itu sendiri.

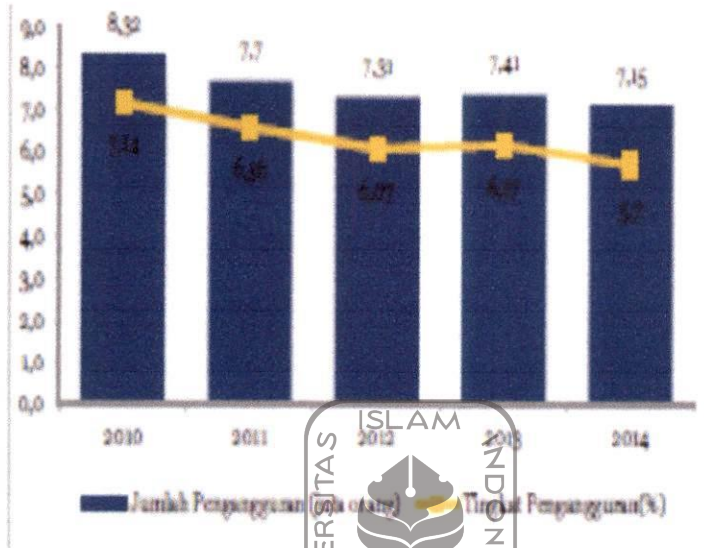
Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang utama di Indonesia. Oleh karena itu perlu penanganan yang tepat untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada ini. Sebagai gambaran, berikut data kemiskinan di Indonesia.



Gambar 4 Angka Kemiskinan Nasional
Sumber: MDGs

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 15% atau sebanyak 16,6 juta jiwa pada tahun 2008. Penduduk miskin tersebut paling banyak terdapat di wilayah pedesaan. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab bersama kita sebagai ummat Muslim untuk bisa membantu antar sesama.

Pengangguran juga masih menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia, Berikut data pengangguran di Indonesia.



Gambar 5 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2010-2014 (%)

Sumber: Nota Keuangan APBN RI 2013

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pengangguran di Indonesia masih banyak, yaitu sebanyak 7,15 juta orang dan dengan persentase 5,7%. Walaupun terjadi penurunan angka pengangguran di tahun 2014, akan tetapi penurunannya tidaklah terlalu signifikan.

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran diatas membutuhkan solusi, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan potensi zakat sebagaimana yang dicontohkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian, mengacu pada data potensi zakat yang ada, maka sudah seharusnya juga Indonesia mampu mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu dengan mengoptimalkan potensi zakat.

Lebih dari itu, dalam perspektif eksekusi zakat, nilai nominal zakat fitrah yang ada saat ini apabila dilihat secara parsial sangat rendah, sehingga tidak memberikan kontribusi besar dalam upaya membagi kesejahteraan, di mana setiap penduduk miskin hanya mendapatkan hak sebesar 2,5 kg makanan pokok (dalam hal ini adalah beras). Tetapi, jika dilihat secara keseluruhan, maka nilai agregat zakat fitrah saja relatif besar. Sebagai gambaran, diprognosiskan jumlah umat Islam di Indonesia sebanyak 80% dari total penduduk. Dengan perkiraan ini, umat muslim yang wajib membayar zakat fitrah sekitar 170 juta penduduk. sebesar Rp 6 ribu/kg menyebabkan kewajiban yang harus dibayarkan –bukan dalam bentuk beras– sebesar Rp 15 ribu per-umat Islam (setelah dikalikan dengan 2,5 kg). Dengan demikian, secara keseluruhan zakat fitrah yang seharusnya dapat diunduh sebesar Rp 2,55 triliun setiap tahunnya. Namun, disebabkan pengelolaan yang tidak bagus menyebabkan potensi zakat fitrah yang besar ini habis dalam hitungan hari pada saat Hari Raya Idul Fitri¹⁴⁰.

Potensi ini belum digenapi dengan zakat lainnya. Bila semuanya dihitung sekaligus umat muslim yang mampu (secara ekonomi) sadar akan keberadaan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kewajiban kepada sesama, maka terdapat sumber pembiayaan yang besar di luar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kelas ekonomi bawah. Berpijak pada latar belakang di atas, di mana intinya pada satu sisi pajak sebagai instrumen fiskal yang kurang maksimal dalam membiayai APBN dan di sisi lain potensi besar zakat yang ada namun belum dapat dimaksimalkan, maka risalah ini mencoba memposisikan bagaimana dua

¹⁴⁰ Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto, Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Vol. 1. No. 4. Tahun 2008, hlm. 7.

instrumen, terutama zakat, dalam memastikan diperolehnya hak kebebasan dasar yang adil dan sejahtera setiap umat manusia (termasuk non muslim)¹⁴¹.

Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat¹⁴².

Pertama, zakat bukanlah bentuk charity biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infak, wakaf dan hibah. Zakat hukumnya wajib sementara *charity* atau donasi biasa hukumnya *mandub* (*sunnah*), pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Taubah (9) ayat 103. Padahal satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas perangkat pemerintahan, seperti halnya pengumpulan pajak. Apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Kedua, potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 200 triliun per tahun. Dalam sebuah survei, Baznas mencatat bahwa potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulannya terdapat kesenjangan yang sangat besar. Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat jauh dari potensi yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengumpulan zakat hanya beberapa miliar saja. Itupun bercampur dengan infak, hibah, dan wakaf. Potensi yang sangat besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaanya dilakukan oleh negara melalui departemen teknis pelaksana.

Ketiga, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dan dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² Mustofa, Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat, *Jurnal Madani*, Vol 4, No, 1, Juni 2014, hlm. 9.

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Dalam periode tertentu, suatu negara membuat rencana pembangunan diberbagai bidang sekaligus perencanaan anggarannya. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional tersebut.

Keempat, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisiensi dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisahpisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui lembaga *charity* membuat misi zakat agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga *charity* telah berbuat banyak dalam pengumpulan zakat dan telah banyak hasil yang dapat dipetik. Namun, hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya itu dapat dilakukan oleh negara.

Kelima, memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan Indonesia adalah korupsi atau penyalahgunaan uang negara. Padahal, sebagian besar pengelola negara ini mengaku beragama Islam. Penyalahgunaan ini antara lain disebabkan oleh lemahnya iman menghadapi godaan untuk korupsi. Masuknya dana zakat kedalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan mereka bahwa diantara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepantasnya dikorupsi juga. Petugas zakat juga tidak mudah disuap dan wajib zakat juga tidak akan main-main dalam menghitung zakatnya serta tidak akan melakukan tawar-menawar dengan petugas zakat sebagaimana sering ditemui dalam kasus pemungutan pajak.

3. 2. 2. Penataan Kelembagaan/Institusi

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan keuangan publik adalah penataan kelembagaan/institusi. Di Indonesia lembaga-lembaga pengelola keuangan publik seperti pajak, zakat, infak, sadaqah, wakaf dan sebagainya haruslah dikelola dengan baik. Pengelolaan lembaga keuangan publik haruslah profesional dan terpercaya. Dimasa Umar bin Abdul Aziz baitul maal sebagai lembaga keuangan publik telah membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang sesuai syariat Islam mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Semangat mengumpulkan zakat, infak dan sedekah masyarakat Indonesia bukan hanya terlihat setelah terbitnya UU No.38 tahun 1999, namun jauh sebelum UU itu lahir sudah ada beberapa lembaga zakat masyarakat yang bergerak mengumpulkan zakat, seperti Baitul Maal Ummat Islam (Bamuis) BNI (berdiri tahun 1968), Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) berdiri tahun 1987, Dompot Dhuafa berdiri tahun 1993¹⁴³.

Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (dari kekikiran dan cinta berlebihan kepada harta) dan menyucikan (menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati) mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah : 103)

¹⁴³ Lintas Elemen, Mengapresiasi Bangkitnya Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 1, No. 4, Agustus 2008, hlm. 37.

Tabel 15 Badan/Lembaga Penerima Zakat/ Sumbangan

Badan/Lembaga
1. Badan Amil Zakat Nasional 2. LAZ Dompot Dhuafa Republika 3. LAZ Yayasan Amanah Takaful 4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat 5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat 6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah 7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah 8. LAZ Persatuan Islam 9. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia 10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat 11. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia 12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia 13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil 14. LAZ Baituzzakah Pertamina 15. LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT) 16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia 17. LAZIS Muhammadiyah 18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) 19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI) 20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)

Sumber: detik finance

Berdasarkan data diatas, badan/lembaga diatas sudah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Disamping itu setiap lembaga juga memiliki banyak cabang di daerah, misalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki cabang di setiap provinsi yaitu BAZNAS Provinsi dan di setiap kabupaten yaitu BAZNAS Kabupaten, demikian jugaa lembaga PKPU, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, LAZIS NU, LAZIS NU, dan lain sebagainya juga memiliki banyak cabang di daerah-daerah. Hal ini tentu akan banyak menjangkau lapisan masyarakat. Badan/lembaga diatas adalah badan/lembaga yang resmi dan diakui oleh direktorat jenderal pajak. Karena masih banyak lagi badan/lembaga zakat atau sumbangan lainnya yang beroperasi di daerah-daerah.

Pengelolaan zakat di tanah air akhir-akhir ini sebenarnya menyimpan benih penguatan sistem sosial masyarakat menuju *civil society*. Ini diindikasikan dengan lahirnya Lembaga Amil zakat (LAZ) dengan program-program kemanusiaan. Mereka hadir bukan sekedar trend ikut-ikutan atas sebuah euphoria, amun ada cita-cita luhur atas fenomena itu. Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui program usaha produktif, yang terbukti mampu melapangkan beban masyarakat akibat himpitan ekonomi. Hal itu takkan mungkin terjadi tanpa adanya kebaikan dan kesadaran hati para muzakki yang ditopang oleh amil yang profesional, amanah, dan akuntabel. Dalam pengelolaan zakat modern, amil memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdayaguna bagi mustahik¹⁴⁴.

Menurut data dari Baznas bahwa, Dalam hal tempat pembayaran zakat, sebagian besar (72,8%) membayar di lembaga amil zakat informal (lembaga yang tidak berbadan hukum, tapi fungsinya sama seperti lembaga amil formal). Sisanya (27,2%) membayar ke lembaga amil formal berbadan hukum (BAZ dan LAZ). Alasan utama seseorang membayar zakat di lembaga amil informal adalah kemudahan, lingkungan, dan kepuasan. Sedangkan alasan seseorang membayar zakat di lembaga formal adalah transparansi, akses, kemudahan, lingkungan dan kepuasan.¹⁴⁵

Ada beberapa persyaratan LAZ dapat dikatakan profesional, yaitu¹⁴⁶ :

1. Memiliki kompetensi formal
2. Komitmen tinggi menekuni pekerjaan

¹⁴⁴ Adiwarman A Karim dan A Azhar Syarief, Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. 1, No. 4, Agustus 2008, hlm. 44.

¹⁴⁵ *Majalah Zakat*, Potensi Zakat Nasioanal, Edisi Maret-April 2013 M, hlm. 7.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 45.

3. Meningkatkan diri melalui asosiasi
4. Bersedia meningkatkan kompetensi
5. Patuh pada etika profesi
6. Memperoleh imbalan yang layak

Dengan pengelolaan lembaga zakat yang baik, maka fungsi zakat akan semakin terasa bagi masyarakat luas. Khalifah Umar bin Abdul Azil pada masa pemerintahannya menekankan zakat sebagai instrumen penerimaan negara. Oleh karena itu tentu peran negara juga sangat dibutuhkan dalam menata lembaga/institusi zakat yang ada.

3. 2. 3. Mengoptimalkan Sektor Pertanian

Sektor pertanian mampu menjangkau kebutuhan utama manusia yaitu dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Hal ini tidak boleh dianggap mudah karena pada dasarnya dalam sektor pertanian ini bergantung pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak dan berpengaruh sekitar 17,3% penyumbang pemasukan negara pada PDB (Produk Domestik Bruto). Namun pada kenyataannya seperti yang tidak jarang kita lihat bahwa kehidupan para petani memang sangat memprihatinkan mulai dari pendanaannya didalam pertanian hingga kehidupannya yang kurang sejahtera. Disini bisa melihat suatu ketimpangan bahwa orang yang berjasa terkadang dipandang sebelah mata. Menurut laporan BPS, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto terbesar dalam PDB berdasarkan harga berlaku triwulan I-2010 adalah sector industri pengolahan sebesar Rp380,9 triliun, kemudian sektor pertanian Rp239,4 triliun, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp208,0 triliun. Sementara sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp168,1 triliun, sektor konstruksi sebesar Rp150,4 triliun, sektor jasa-jasa sebesar Rp139,2 triliun, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan sebesar Rp107,6 triliun

dan sector pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp93,4 triliun, serta terakhir sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp11,7 triliun¹⁴⁷.

Indonesia merupakan negara agraris, yaitu negara yang mata pencaharian rakyatnya sebahagian besar adalah petani. Kalau dikaitkan dengan masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, makaditemukan kesamaan yaitu sama-sama mata pencaharian masyarakatnya sebahagian besar petani.

Berikut beberapa kebijakan khalifah Umar yang memperhatikan kesejahteraan petani¹⁴⁸:

- 
- a. Melarang jual beli tanah kharaj (pajak tanah milik orang-orang kafir yang masuk dalam wilayah Islam).
 - b. Memperhatikan kesejahteraan para petani dan memberi keringanan pajak atas mereka.
 - c. Perbaikan, pemeliharaan dan pembukaan lahan.
 - d. Umar dan tanah hima (tanah ladang yang luas namun dilarang bagi para pengembala untuk memberi makan hewan-hewan ternaknya di sana).
 - e. Menyediakan fasilitas umum.

Perhatian Umar pada sektor pertanian sangat besar, hal ini bisa diketahui dari kebijakan-kebijakannya seperti yang dijelaskan pada bahagian sebelumnya, seperti memperhatikan kesejahteraan petani, menyiapkan fasilitasnya dan lain sebagainya. Mengingat betapa besarnya peran sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia, maka pemerintah juga harus lebih memperhatikan sektor pertanian.

¹⁴⁷ M. Bukhori, Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia, *Makalah*, UPN "Veteran" Jawa Timur, hlm. 3.

¹⁴⁸ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 430.

3. 2. 4. Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Kebijakan lainnya yang penting diperhatikan adalah masalah pemberantasan korupsi. Walaupun pendapatan negaranya melimpah namun jika para pejabatnya banyak yang melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) maka tidak akan bisa dinikmati oleh masyarakat luas kekayaan negaranya. Permasalahan KKN yang terjadi di Indonesia saat ini, sebenarnya juga pernah dialami pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah Umar pada waktu itu benar-benar memberantas KKN sehingga kesejahteraan rakyatnya bisa diwujudkan melalui peran Baitul Mal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi di Indonesia haruslah ditegakkan. Kasus-kasus korupsi telah merambah negara-negara Muslim, termasuk Indonesia seperti data berikut ini:



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Tabel 16 Peringkat Korupsi Beberapa Negara

PERINGKAT	NEGARA	SKOR 2014	SKOR 2013
7	Singapura	84	86
15	Jepang	76	74
17	Hongkong	74	75
43	Korea Selatan	55	55
50	Malaysia	52	50
85	Filipina	38	36
100	Cina	36	40
107	Indonesia	34	32
119	Vietnam	31	31
133	Timor Leste	28	30

Tabel 1. CPI 2014 dan perbandingan dengan tahun 2013 di negara Asia

Sumber: Transparency International Indonesia

Dari data diatas, dapat diketahui betapa korupsi masih menjadi masalah yang serius bagi bangsa Indonesia. Melihat permasalahan korupsi yang dialami Indonesia, maka kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam memberantas korupsi pada masa pemerintahannya dinilai masih relevan untuk diterapkan masa kini. Beberapa kebijakan umar dalam menangani permasalahan korupsi adalah semangat menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam pemerintahannya, memilih orang-orang yang akan duduk di pemerintahan, memberi gaji yang cukup kepada para pegawai pemerintahan, menolak segala bentuk suap, berbuat adil kepada rakyat, mengantisipasi ketimpangan administrasi, dsb.

3. 2. 5. Kebijakan Penghematan dan Efisiensi

Banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia, salah satunya adalah akibat gaya hidup yang berlebih-legihan. Hal ini bisa terjadi mulai dari penyusunan RAPBN yang penuh dengan mark-up hingga tahap-tahap pengadaan proyek-proyek pemerintah. Padahal dana-dana yang berlebih itu sangat bermanfaat bagi orang-orang miskin.

Kebijakan penghematan dan efisiensi sudah diterapkan pada masa khalifa Umar bin Abdul Aziz, hasilnya memang terbukti menghemat keuangan Negara sehingga mengakibatkan surplusnya anggaran Negara. Umar mencontohkan bahwa kebijakan penghematan dan efisiensi ini hendaklah diterapkan terlebih dahulu oleh sang pemimpin sehingga pegawainya akan secara otomatis melihat dan mencontoh pemimpinnya. Bukanlah seorang pemimpin itu hidup bermewah-mewah sementara rakyatnya banyak yang menderita.

Banyak hal manfa'at dari kebijakan penghematan dan efisiensi ini, seperti berkurangnya pengeluaran Negara, mengikis kesenjangan sosial, meningkatkan ukuwah Islamiah, dan sebagainya. Sudah saatnya umat Muslim menerapkan kebijakan penghematan dan efisiensi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai operasional baitul mal sebagai pengelola keuangan publik Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz dan relevansinya bagi pengelolaan keuangan publik di Indonesia dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Operasional baitul mal sebagai pengelola keuangan publik Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan sasaran kebijakan yang diambilnya adalah membagikan kekayaan negara dengan seadil-adilnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Operasional baitul mal diawali dengan pembenahan sistem baitul mal terlebih dahulu, seperti melakukan revolusi dibidang administrasi, hal ini dilakukan dengan memilih orang-orang yang duduk di pemerintahan, melakukan manajemen administrasi yang baik, struktur pemerintahan yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi sumber keuangan baitul mal pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah zakat sebaagai sumber pemasukan utama, jizyah, kharaj, usyur, ghanimah/fai, dan pajak (*dharibah*). Sedangkan pengeluaran baitul mal pada masa Umar bin Abdul Aziz secara umum dibagi dua, yaitu pengeluaran untuk masyarakat umum dan pengeluaran untuk kepentingan negara.

2. Upaya upaya yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah dengan mengoptimalkan alokasi belanja baitul mal untuk kesejahteraan

rakyat. Sedangkan upaya/kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah dengan menciptakan fasilitas dan sarana perekonomian yang mencukupi dan melakukan terobosan baru dalam peningkatan bidang pertanian. Beberapa langkah yang ditempuh dalam bidang pertanian adalah memberikan keringanan pajak, melakukan renovasi dan pengembangan kembali tanah-tanah yang mati dan menyediakan saluran irigasi yang memadai.

3. Dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz selama menjadi khaliifah lebih kurang dua setengah tahun adalah kesejahteraan rakyat meningkat, daya beli masyarakat meningkat, orang miskin berkurang, pajak berkurang karena banyak yang masuk Islam, munculnya keamanan dan kenyamanan sosial, datangnya pertolongan dari Allah/ kemenangan, dan lain sebagainya.

4. Relevansi pengelolaan baitul mal pada masa Umar bin Abdul Aziz bagi pengelolaan keuangan publik di Indonesia bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang berkaitan dengan dengan keuangan publik dan bagaimana pengelolaan keuangan publik di Indonesia (APBN). Diantara relevansinya adalah: *Pertama*, kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh Indonesia juga merupakan salah satu sumber penerimaan pada masa Umar bin Abdul Aziz, sehingga secara instrumen penerimaan negara terdapat relevansinya. Namun penerapan pajak pada masa Umar bin Abdul Aziz tentu mengacu pada syariat, sedangkan penerapan pajak di Indonesia, masih terdapat beberapa hal yang perlu dikaji kembali, seperti sumber Halal dan Haram, Objek pajak, dan lain sebagainya. *Kedua*, hibah merupakan salah satu sumber penerimaan dalam APBN, sedangkan dalam Islam hibah diartikan sebagai hadiah. *Ketiga*, kebijakan belanja negara sama-sama ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum dan negara.

Sedangkan kebijakan pembiayaan *defisit* anggaran yang ada dalam APBN Indonesia tidak sesuai dengan kebijakan Umar bin Abdul Aziz, hal ini disebabkan karena pada masa Umar bin Abdul Aziz kebijakan anggarannya mengalami *surplus*. Kemudian sebahagian ulama juga menyatakan bahwa kebijakan defisit anggaran tidak sesuai dengan syariah karena mendorong suatu pemerintah meminjam dengan sistem bunga dan menimbulkan ketidak efisienan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini, maka ada beberapa saran yang diajukan, yaitu:

1. Pemerintah sebagai pengelola keuangan publik, hendaknya menjalankan kebijakannya dengan penuh keadilan, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan yang paling penting adalah menjadikan Islam sebagai falsafah dalam mengambil kebijakan.
2. Lembaga-lembaga yang mengelola dana-dana ummat hendaklah professional dan berdasarkan syariat sebagaimana yang di contohkan khalifah Umar. Karena peran lembaga/institusi yang berkaitan dengan dana ummat sangat penting dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga ini tidak dipungkiri lagi kontribusinya dalam menjangkau daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Oleh karena itu perlu dioptimalkan lagi perannya.
3. Bagi para akdemisi, peran untuk melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait nilai-nilai Islam yang terkandung dalam kebijakan keuangan publik, mengupas kembali sejarah khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pembelajaran, dan lain sebagainya.

4. Umumnya bagi masyarakat umum, untuk lebih menggali lagi sejarah-sejarah ummat Islam yang sesungguhnya penuh pembelajaran. Sungguh banyak suri tauladan dan hikmah yang bisa dipetik dari setiap peristiwa dimasa lampau.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi., Saebani, Beni Ahmad. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ash-Shallabi, Muhammad Ali. 2014. *Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*. Jakarta Timur: Pustaka Pelajar.
- As-Suyuthi. 2013. *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Pelajar.
- Al-Qosim, 'Ubaid, Abu. 2009. *Ensiklopedia Keuangan Publik, Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qosim, 'Ubaid, Abu. *Kitab Al Amwal*. Mesir: Darul Fikr.
- Baqi, Abdul, Fuad, Muhammad. *Sunan Ibn Majah*. Penerbit Dar Ihya Al Kutub Al Arabiyah.
- Bukhari, M. 2014. *Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia*. Surabaya: UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Chair, Wasilul. *Riba Dalam Perspektif Islam*
- Chaudhry, Sharif, Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Faizi, Ghulam, Herfi. 2012. *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Jakarta: Cahaya Siroh.

Fuad, Noor, dkk. *Dasar-Dasar Keuangan Publik*.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Huda, Nurul, dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Huda, Nurul., Muti, Ahmad. 2011. *Keuangan Publik Islam, Pendekatan Al-Kharaj*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Jusmaliani, dkk. 2005. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.

Karim, Abdul M. 2014. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskarya.

Karim, A, Adiwarmam., Syarief, Azhar, A. 2008. "Fenomena Unik dibalik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Jurnal Pemikiran dan Gagasan. No. 1. Vol. 4, Agustus 2008.

Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara), Kementerian Hukum dan HAM RI.

Lintas Elemen. 2008. "Mengapresiasi Bangkitnya Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia". *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Vol. 1. No. 4, Agustus 2008.

Misanam, Munrokhim., Suseno, Priyonggo., Hendrieanto, M Bhekti. 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, J Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mursi, Sa'id, Muhammad. 2012. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Mustofa. 2014. "Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat. *Jurnal Madani*. Vol. 4. No. 1, Juni 2014.

Muhammad, Sahri. 2008. "Pentingnya Penataan Kelembagaan Zakat Demi Perbaikan di Masa Mendatang". *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Vol. 1. No. 4, Agustus 2008.

Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015.

Said, A Ismail. 2011. *Panduan Zakat*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.

Supardi.2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

Tim Revisi Pedoman Tesis dan Disertasi.2013.*Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: MSI FIAI UII.

Yustika, Erani, Ahmad,. Andrianto, Jati. 2008. "*Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial*". Jurnal Pemikiran dan Gagasan. Vol. 1. No. 4, Agustus 2008.

Corruption Perceptions Index 2014. dalam [http://www. transparency international indonesia. com/](http://www.transparencyinternationalindonesia.com/) diakses tanggal 20 Juni 2015 jam 12.34 WIB

Fawaz, Abu, Asy Syirboony, Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam, dalam <https://www.abufawaz.wordpress.com> diakses pada tanggal 11 Juni 2015 jam 11.22 WIB.

"Ke BMT An", dikutip dari [http://www. bmtbahtera.com/](http://www.bmtbahtera.com/), diakses tanggal 5 Oktober 2015 jam 12.44 wib.

"Tantangan Kemiskinan Pada 2015" dalam [http://www. republika-online.co.id/](http://www.republika-online.co.id/) diakses pada tanggal 28 April 2015 jam 16.25 wib.

"Teori Relevansi". dikutip dari <https://www.linguistikfungsional.files.wordpress.com/>, diakses tgl 5 Oktober 2015 jam 12.50 wib.

"7,24 Juta Orang Indonesia Adalah Pengangguran" dalam [http://www. kontan. com/](http://www.kontan.com/) diakses tanggal 28 April 2015 jam 16.29 WIB

M. Taufik. "Sumber Pemasukan Negara Dalam Islam" dalam <https://www.mtaufiknt.wordpress.com/>diakses tanggal 20 Juni 2015 jam 13.21 WIB.

CURRICULLUM VITAE

Nama : Kuliman

Tempat & Tanggal Lahir : Sei. Pimping, 9 Juni 1990

Domisili : Bantul

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Telepon/HP : 081374154371

Email : kulimanharahap@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 19 Makmur, Pasaman, Sumbar (2002).
2. SMP N 4 Panti, Pasaman, Sumbar (2005).
3. SMA N 1 Rao, Pasaman, Sumbar (2008).
4. S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Sumbar (2012).
5. S2 Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2015).

Pengalaman Kerja:

1. Pengasuh Asrama Mahasiswa Universitas Andalas, Padang (2012-2013)
2. Baitul Mal Wattamwil (BMT) ALIF, Yogyakarta. (2013-2015)



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**